


SKRIPSI

**PRAKISIS DELIBERASI MUSYAWARAH PADUKUHAN
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
(Studi Kasus di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal,
Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

HERMANUS KABUT

NIM 18510013

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022



SKRIPSI


PRAKSI DELIBERASI MUSYAWARAH PADUKUHAN

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

(Studi Kasus di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal,

Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta)



Disusun Oleh:

HERMANUS KABUT

NIM 18510013

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu, 27 April 2022
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN

Dra. Widati, Lic.rer.reg
Ketua Penguji/Pembimbing



Dra. MC Chandra Rusmaladibyorini, M.Si
Penguji Samping I



Drs. AY Oelin Marlivantoro, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial



Dra. Oktarina Albizzia, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermanus Kabut
NIM : 18510013
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKSIS DELIBERASI MUSYAWARAH PADUKUHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN”** adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Yang menyatakan



Hermanus Kabut
NIM 18510013

MOTTO

Commencons par l'imppossible.

(Jacques Derrida)

*Try again, fail again, fail better. To begin from the beginning over and over
again.*

(Slavoj Zizek)

Maknailah, meski hanya sebuah kata sederhana. Kelak kau akan tahu betapa
makna bisa bermula dari hanya sebuah kata, sebuah huruf. Berjudilah.

Senyumi ketakmungkinan.

(Cata Ibi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skrpisi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah yang Imanen dan Allah yang Transenden yang senantiasa memberikan rahmat, berkat, dan cinta-Nya kepada saya, sehingga saya dapat merasakan dan memaknai arti sebuah pengembaraan singkat di dunia ini;
2. Ayah dan Ibu (Alm. Yohanes Garu dan Yuliana Mamur) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menuntun saya pada perjalanan akan sebuah pencarian makna kehidupan;
3. Saudara dan Saudariku yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, dan doa yang tak berkesudahan sehingga saya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tegar dalam menjalani lika-liku kehidupan ini;
4. Teman-teman dan para sahabat yang selalu menemani saya dalam suka dan duka serta mengajarkan saya arti sebuah persahabatan. Mereka adalah orang-orang yang membuat saya tertawa, yang membantu saya ketika saya membutuhkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar peduli dengan saya. Mereka adalah orang-orang yang layak disimpan dalam hidup saya;
5. Lembaga Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mengajarkan dan memberikan pengetahuan yang

berharga kepada saya sehingga saya dapat menjadi pribadi yang bermutu dan bijaksana.

KATA PENGANTAR

Saya menghaturkan segala pujian, pujaan, dan syukur yang tak terhingga kepada Allah yang Imanen dan Allah yang Transenden atas berkat dan anugerah-Nya yang tak terperikan sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“Praksis Deliberasi Musyawarah Padukuhan Dalam Perencanaan Pembangunan Kalurahan: Studi Kasus di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pembangunan Sosial di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah menjadi tempat yang kondusif bagi penulis untuk belajar, bergelut dengan buku, serta memikirkan gagasan besar untuk masa depan yang gilang gemilang;
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;

3. Ibu Dra. Oktarina Albizzia, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pembangunan Sosial STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Ibu Dra. Widati, Lic.rer.reg, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing, menyumbangkan pikiran, pengetahuan, gagasan serta yang tidak henti-hentinya memotivasi dan menasehati saya agar segera merampungkan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Pembangunan Sosial STPMD “APMD” Yogyakarta yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya mengajarkan segalanya dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan teori perkuliahan;
6. Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Dukuh serta masyarakat Padukuhan Nologaten yang telah memberikan dukungan serta izin penelitian kepada saya;
7. Segenap anggota keluarga yang selalu bersedia memotivasi dan mendukung saya dengan doa, harapan-harapan baik, bahkan dengan pertanyaan yang menukik dalam penyusunan skripsi ini; dan
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Apologia pro libro suo. Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai sebuah pembacaan, segala sesuatu yang tertera dalam skripsi ini tidak lahir dari vakum sejarah. Karena itu, skripsi ini bersifat diskurus-deliberatif, sebuah keterbukaan yang terus-menerus pada kritik dan anti-kritik (kritik atas kritik) menuju kebenaran yang semakin mendalam. Skripsi ini selalu terbuka untuk diperiksa ulang. Dengan begitu, kesimpulannya dapat diuji, tanpa mengklaim sebagai kebenaran tunggal dan berlaku umum serta mutlak.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Penulis

Hermanus Kabut

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	24
E. Landasan Teori.....	25
F. Kerangka Konseptual	35
G. Fokus Penelitian	42
H. Metode Penelitian.....	43

BAB II PROFIL PADUKUHAN NOLOGATEN	57
A. Keadaan Geografis	57
B. Keadaan Demografi	58
C. Keadaan Sosial	75
D. Keadaan Budaya.....	78
E. Keadaan Kesehatan	79
F. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	80
G. Pemimpin Wilayah.....	83
 BAB III PRAKSIS DELIBERASI MUSYAWARAH PADUKUHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	 90
A. Akses Masyarakat dalam Musyawarah Padukuhan	108
B. Aspirasi Masyarakat dalam Musyawarah Padukuhan.....	124
C. Konsensus dalam Musyawarah Padukuhan	161
D. Kontrol Masyarakat terhadap Konsensus Musyawarah Padukuhan	174
E. Urgensi Musyawarah Padukuhan.....	193
 BAB IV PENUTUP	 215
A. Kesimpulan	215
B. Saran.....	218
 DAFTAR PUSTAKA	 220

PEDOMAN WAWANCARA.....	227
DOKUMENTASI	230

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Profil Subjek Penelitian	48
Tabel II.1	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel II.2	Penduduk Berdasarkan RT	63
Tabel II.3	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
Tabel II.4	Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	69
Tabel II.5	Penduduk Berdasarkan Agama	72
Tabel II.6	Lembaga Kemasyarakatan	76
Tabel II.7	Sarana dan Prasarana	80
Tabel II.8	Struktur Kelembagaan Padukuhan Nologaten	89
Tabel III.1	Program Pendidikan	143
Tabel III.2	Program Kesehatan dan Lingkungan	145
Tabel III.3	Program Sarana dan Prasarana	148
Tabel III.4	Program Sosial Budaya dan Kelembagaan	153
Tabel III.5	Program Sosial Kependudukan	157
Tabel III.6	Program Ekonomi Kreatif	160
Tabel III.7	Daftar Program Fisik Padukuhan Nologaten	173
Tabel III.8	Daftar Program Non-Fisik Padukuhan Nologaten	175

ABSTRAK

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada demokratisasi pembangunan kalurahan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan yang berbasis di padukuhan. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada musyawarah perencanaan pembangunan di Padukuhan Nologaten. Praksis musyawarah di Padukuhan Nologaten tidak lebih dari sekadar forum yang berfungsi untuk mengesahkan program pembangunan yang diusulkan oleh ketua institusi korporatis seperti Ketua RT, RW, dan PKK. Artinya, musyawarah padukuhan bukan merupakan ruang deliberasi. Selain itu, musyawarah di Padukuhan Nologaten sarat dengan praktik eksklusif. Singkatnya, musyawarah di Padukuhan Nologaten terjebak pada perampasan elit dan formalitas partisipasi. Lantas, pertanyaannya adalah (a) mengapa musyawarah padukuhan hanya dijadikan sebagai forum formalitas belaka?; dan (b) bagaimana merekonstruksi musyawarah padukuhan sebagai ruang publik yang inklusif?

Penelitian ini menggunakan metode kritis yang digunakan oleh para pemikir pasca-positivistik. Karena itu penelitian ini tidak memakai kategorisasi kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu, sekaligus menghindari jebakan positivisme logis yang mencengkeram ilmu sosial arus utama pada umumnya, termasuk kajian pembangunan. Penelitian ini memadukan dan memakai secara ekletik metode *qualitative-interpretive*, *argumentative-deliberative*, serta *value-critical*. Subjek penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari Dukuh, BPKal, dan masyarakat Padukuhan Nologaten. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yakni untuk mengetahui praktik musyawarah di Padukuhan Nologaten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praksis musyawarah padukuhan menghasilkan pencacahan dan partisi sosial. Sistem pencacahan dan partisi sosial muncul dan dilakukan melalui sebuah kategori tunggal yakni hanya mereka yang memiliki jabatan tertentulah yang memiliki akses kepada musyawarah padukuhan. *Kedua*, informasi tentang musyawarah padukuhan hanya bisa diakses secara memadai oleh ketua institusi korporatis seperti Ketua RT, RW, dan PKK. *Ketiga*, aspirasi peserta musyawarah padukuhan diuniversalisasi menjadi program fisik dan program non-fisik (pemberdayaan perempuan). *Keempat*, musyawarah padukuhan belum atau tidak mampu mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Buktinya, pelaksanaan program pembangunan di Padukuhan Nologaten hanya bertumpu pada swadaya masyarakat.

Kata kunci: Deliberasi, Musyawarah Padukuhan, dan Pembangunan Kalurahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejatuhan rezim otoriter Soeharto yang bertahan selama 32 tahun merupakan babak baru bagi dinamika politik di Indonesia. Kejatuhan Soeharto menjadi tanda berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya sebuah era baru yang disebut reformasi. Reformasi dibayangkan dapat memberikan angin segar bagi munculnya ruang partisipasi masyarakat. Sementara itu, partisipasi masyarakat hanya mungkin terjadi di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Mengutip Abraham Lincoln (1863), demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi mau meletakkan warga negara (baca: rakyat) sebagai pemegang tertinggi tampuk kekuasaan. Dalam kerangka itu, demokrasi mempunyai mantra utama yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*). Singkatnya, demokrasi menyangkut kebebasan dan kesetaraan inklusif bagi seluruh warga negara.

Meskipun demikian, demokrasi bukanlah sesuatu yang *given* dan final. Ada banyak gagasan dan perdebatan yang berikhtiar untuk mencari format yang tepat tentang model demokrasi yang dapat dipraktikkan dalam sebuah negara. Salah satu gagasan demokrasi yang

menjadi arus utama (*main stream*) dipraktikkan oleh kebanyakan negara di dunia, termasuk Indonesia adalah demokrasi liberal.

Tradisi demokrasi liberal menjadi payung bagi demokrasi perwakilan dan demokrasi elektoral, serta mengilhami pendekatan demokrasi minimalis, empirik, dan prosedural. Demokrasi elektoral adalah sebuah sistem konstitusional sipil di mana jabatan-jabatan legislatif dan eksekutif diisi lewat pemilihan umum (pemilu) multi-partai kompetitif yang reguler dengan hak pilih universal. Pemilu dibayangkan sebagai sebuah agenda untuk memperbaharui kontrak politik antara elit politik yang menjadi wakil dengan konstituen. Dalam pemilu, rakyat ingin memastikan kuasa yang hendak diberikan kepada sang wakil sungguh-sungguh menjadi representasi dari kehendak rakyat yang diwakili (Tjandra dalam Sahdan, 2019: 29).

Meskipun demikian, tampaknya, kebebasan politik ini hanya dijadikan sebagai sarana pertarungan para elit dalam meraih kekuasaan. Akibatnya, rakyat hanya dibutuhkan hanya pada saat pemilu atau pilkada. Setelah itu suara rakyat dikhianati dan diabaikan. Kenyataan ini membuat banyak kalangan mulai terusik dengan patologi elektoral. Mereka mulai mempersoalkan berbagai hal; mulai dari menyoal partisipasi warga, kandidasi calon yang elitis, politik uang, peta jalan politik kesejahteraan sampai merebaknya tren praktik koruptif para aktor “jebolan kontes demokrasi” ini. Demokrasi pada akhirnya hanya

berhenti pada “kontes antaraktor” dalam berburu jabatan politik kepala pemerintahan maupun jabatan wakil rakyat. Sehingga terjadi pembajakan demokrasi oleh para elitnya. Bahkan, nyaris tak terdengar lagi semangat berdemokrasi pasca politik elektoral.

Demokrasi elektoral akhirnya dituding tidak terhubung dengan kehidupan sehari-hari aktor penguasa dan para wakil rakyat sesudahnya. Dengan begitu, banyak pihak mulai meyakini bahwa demokrasi liberal mengalami krisis makna dan kemanfaatan. Demokrasi liberal memang belum runtuh, tetapi sebenarnya ia telah mengalami delegitimasi dan krisis yang serius. Model demokrasi perwakilan dan elektoral selalu menghadirkan oligarki dan elitisme, sekaligus mengabaikan kewargaan, partisipasi, dan masyarakat sipil. Dengan kalimat lain, demokrasi liberal hanya menghasilkan demokrasi yang dangkal (*thin democracy*) (Sutoro Eko, 2014: 147). Keyakinan tersebut berangkat dari praktik demokrasi liberal di Indonesia yang mengagungkan tradisi individualisme ternyata memungguni nilai-nilai tradisi bangsa Indonesia yang sarat dan lekat dengan karakter masyarakat komunitarian.

Demokratisasi Indonesia pada tingkat politik makro dan nasional sudah lama dideteksi mengalami kemacetan, terus bergerak ke arah kemunduran, dan sedang akan berakhir menuju kegagalan. Banyak studi menunjukkan takdir pahit ini. Robison dan Hadiz (2004) melalui buku yang berjudul *“Reorganising Power: The Politics of Oligarchy in the*

Age of Markets” melakukan studi yang menggaris-bawahi bahwa elit predatorial (elit pemangsa rakyat) lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung politik. Mereka melakukan reorganisasi kekuasaan mengikuti logika politik kartel dan menjadi basis munculnya oligarki dan plutokrasi.

Sementara itu, Winters (2011) melalui bukunya yang berjudul “*Oligarchy*” juga menegaskan kenyataan serupa bahwa elemen penting plutokrasi neo Orde Baru adalah kaum oligarki (elit berwatak oligarkis) yang tidak ikut lenyap bersama tumbanganya Soeharto. Kaum oligarki yang dulu berada di bawah kendali mutlak sultanistik di zaman Orde Baru terpusat di Cendana, sedangkan oligarki pasca Orde Baru menyebar ke dalam banyak kutub persaingan kaum elit. Metode otoritarian Orde Baru membuat oligarki bisa dikuasai oleh seorang diktator, sedangkan “demokratisasi” pasca Orde Baru membuat para oligark bersaing melalui mekanisme kompetisi elektoral. Melalui telaah ini, Winters ingin menegaskan bahwa oligarki dan demokrasi saling menunggangi.

Tim Marepus Corner melalui penelitian yang berjudul “*Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia*”, menunjukkan bahwa dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024, ada 318 orang (55%) yang terlibat dalam bisnis, baik secara langsung (aktor utama yang mengisi jabatan dan posisi strategis pada suatu perusahaan atau

korporasi) maupun tidak langsung (anggota DPR yang keluarga intinya memiliki perusahaan atau korporasi). Ini berarti bahwa 5-6 orang dari 10 anggota DPR ialah pebisnis. Sisanya adalah politisi 109 (19%), birokrat/pejabat publik 33 orang (6%), keluarga elit 29 orang (5%), akademisi 24 orang (4%), lawyer/notaris 20 (3%), agamawan 11 orang (2%), aktivis 10 orang (2%), profesional 10 orang (2%), purnawirawan TNI/Polri 9 orang (2%), dan jurnalis 2 orang (0%). Para pebisnis ini tersebar dalam hampir semua fraksi di DPR RI, dengan rincian: PPP 2%, PKS 4%, PKB 9%, Demokrat 10%, PAN 10%, Nasdem 10%, Gerindra 16%, dan PDI-P 23%.

Dengan adanya jaringan pebisnis di setiap fraksi, potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pembuatan legislasi akan sangat besar. Produk Undang-Undang dan perangkat regulasi yang dibuat akan lebih banyak memprioritaskan kepentingan ekonomi-bisnis ketimbang aspek ekologis, keadilan sosial, serta partisipasi publik yang inklusif. Dengan ini, agenda politik demokratis berbasis nilai di parlemen akan semakin sulit diperjuangkan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik bisnis dari jejaring oligarki itu.

Jejaring oligarki itu terlalu kuat dan dengan sendirinya akan membentuk logika oligarkis institusi legislatif (Aidulsyah, 2020). Lembaga DPR dipastikan tak lebih dari arena kontestasi kepentingan para oligark tengik. Hal ini berpotensi menciptakan iklim demokrasi

dengan watak oligarkis yang kental (demokrasi oligarkis), di mana para oligark menggunakan infrastruktur demokrasi untuk memperkuat formasi mereka.

Tren itu tidak hanya terjadi di parlemen, tetapi juga di institusi eksekutif, khususnya dalam Kabinet Indonesia Maju. Jika dicermati, sebagian besar posisi Menteri berpengaruh di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi diduduki sejumlah pebisnis, terutama pebisnis dari sektor industri ekstraktif. Beberapa Menteri itu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis tambang, energi, serta migas, antara lain: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Fachrul Razy, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informasi Johny G. Plate, Menteri BUMN Erick Tohir, Kepala Bidang Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Fasabeni, 2020).

Fenomena ini berpotensi menggiring sejumlah Menteri tersebut dalam lingkaran konflik kepentingan (*conflict of interest*). Padahal, posisi Menteri jelas tak boleh memiliki konflik kepentingan macam itu. Konflik kepentingan akan mendorong para Menteri memuluskan bisnis kelompok-kelompok dekatnya, entah keluarga, kolega, atau kroni, lewat

posisinya sebagai pejabat publik. Tendensi ini akan merugikan publik luas dan keuntungannya hanya dicapai oleh kekuatan ekonomi-bisnis tertentu. Maka, sama seperti di legislatif, jejaring oligarki yang menggurita di eksekutif akan membentuk watak oligarkis lembaga itu (Udu, 2020: 3).

Hal yang sama juga terjadi di tingkat lokal. Studi awal yang dikerjakan Nordholt (2004) menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia pasca Orde Baru tidak menyebabkan keterputusan elit-elit lama. Yang terjadi bukan hanya kontinuitas atau kelanjutan praktik politik Orde Baru, tetapi justru munculnya kembali kekuasaan patrimonial pra-kolonial. Elit-elit lokal feodal merebut instrumen-instrumen demokrasi dan mereka menemukan ruang untuk kembali mewujudkan kepentingan elitis-feodal mereka. Melalui kontestasi dalam demokrasi elektoral, elit-elit lama itu tidak jarang berhasil menguasai birokrasi lokal.

Di sini, Klinken (2014) memberikan sumbangan riset lain yang juga menarik bahwa kelas birokrasi lokal membangun aliansi dengan kelas menengah lokal yang berwatak patronal, antara lain yang berbasis etnis (suku) untuk penguasaan sumber daya. Inilah yang menjadi basis bagi munculnya dinasti-dinasti politik baru di tingkat lokal. Sementara itu, studi Peluso (2007) melihat kenyataan bahwa surutnya kekuasaan militer di daerah membuat para penguasa Kodam menjadi kaki-tangan pemodal (investor), demi eksploitasi sumber daya alam. Mereka

memberikan jasa keamanan untuk berlangsungnya aliansi antara birokrasi lokal, korporasi, dan kekuatan-kekuatan predator lain seperti partai politik (Mariana, 2017: 1-3).

Studi-studi ini menunjukkan kepada kita bahwa fenomena umum proses politik di tingkat nasional maupun lokal mempunyai kesamaan. Sama dengan proses politik yang terjadi di tingkat nasional, maka proses politik di tingkat lokal, khususnya melalui mekanisme kontestasi elektoral di tingkat provinsi maupun kabupaten, hanya mendaur ulang siklus politik elitis-oligarkis. Jadi, praksis berdemokrasi kita masih sangat superfisial, terlebih ketika dominasi oligarki makin kuat melalui pengaruh dan akses mereka ke kekuasaan.

Desain demokrasi elektoral di tingkat nasional maupun di tingkat lokal yang hanya melibatkan warga negara untuk ikut dalam pemilu lima tahun sekali, mustahil menciptakan partisipasi yang bermakna. Model demokrasi seperti itu hanya akan membuat teknokrat dan birokrat mempertahankan kekuasaan mereka selama masa-antara lima tahunan antar-pemilu. Model demokrasi minimal ini membuat korupsi berjalan terus, sistem peradilan yang busuk tidak bisa berubah, sementara masyarakat akan tetap apatis dan tidak percaya pada negara. Oleh karena itu, kita perlu membaca ulang demokrasi dan mencari format yang tepat bagi perkembangan politik partisipatoris terutama di tingkat lokal.

Menurut Antlov (2004: 142), partisipasi warga melibatkan partisipasi sistematis dalam perumusan dan pembuatan kebijakan oleh kelompok-kelompok warga. Pelibatan partisipasi itu juga mencakup kerja berjejaring dengan mereka yang telah lebih dulu mengembangkan metode-metode politik partisipatoris untuk konsultasi, deliberasi, perencanaan, dan monitoring terhadap agenda-agenda dan program-program pemerintah desa. Jadi, singkatnya, politik partisipatoris harus diwujudkan kembali dengan menguji secara empiris di tingkat desa. Ini menjadi desain praksis untuk membuat alternatif bagi demokrasi elektoral yang gagal di tingkat supra-desa.

Berkaitan dengan politik partisipatoris ini, filsuf dan sosiolog dari Universitas Frankfurt, Jurgen Habermas memproposalkan gagasan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif bukan sebuah gaya baru mengenai bentuk demokrasi yang ada, seperti demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi parlementer, tetapi ia adalah sebuah model yang secara politis diharapkan mampu menjelaskan dinamika komunikasi politis dalam negara demokratis (Muthar, 2016: 50). Habermas memandang komunikasi yang terdapat dalam negara demokratis selama ini belum dapat diwujudkan. Komunikasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah komunikasi masyarakat dan pemimpin.

Komunikasi adalah hubungan yang simetris atau timbal balik di antara dua pihak yang sama kedudukannya. Komunikasi bukan hubungan kekuasaan, melainkan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak saling mengakui kebebasannya dan saling percaya. Komunikasi juga merupakan interaksi yang diutarakan secara simbolis menurut bahasa dan mengikuti norma-norma. Bahasa harus dapat dimengerti, benar, jujur, dan tepat. Keberlakuan norma-norma itu hanya dapat dijamin melalui kesepakatan dan pengakuan bersama bahwa kita terikat olehnya. Komunikasi tidak mengembangkan keterampilan melainkan kepribadian orang lain dan kita menjadi ahli komunikasi melalui internalisasi peran-peran sosial.

Demokrasi deliberatif yang ditawarkan oleh Jurgen Habermas menjadi sumbangan pemikiran yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan persoalan demokrasi saat ini. Hal ini berdasarkan bahwa demokrasi deliberatif mensyaratkan adanya komunikasi antara masyarakat dengan negara (baca: pemimpin) yang diistilahkan dengan ruang publik (*public sphere*) (Habermas, 1984: 75-77). Jadi, ada proses-proses diskursif yang terbangun.

Dalam tingkat desa, demokrasi deliberatif diwujudkan dalam proses musyawarah desa. Musyawarah desa adalah forum tertinggi di desa yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam membahas, merumuskan, dan memutuskan berbagai hal terkait dengan visi, misi,

dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Musyawarah desa menyaratkan keterlibatan berbagai komponen masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya seperti kelompok petani, nelayan, buruh bangunan, guru, agamawan, anak muda, lansia, perempuan miskin, dan kelompok rentan lainnya yang ada di desa. Kehadiran mereka, khususnya kelompok rentan dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat program-program desa agar lebih memberdayakan kelompok rentan yang selama ini mengalami berbagai tekanan hidup.

Melalui musyawarah desa, masyarakat desa diharapkan dapat berbincang, berdebat, saling memberikan nasehat, dan menimbang-nimbang hal yang kira-kira baik bagi desanya dan apa-apa yang tidak baik bagi desanya. Dengan demikian, musyawarah desa sebenarnya merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk secara aktif saling berkomunikasi yang hasilnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Desa (Hariyanto, 2015: v-vii).

Secara historis, musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Mengutip Mohammad Hatta (1976: 130), musyawarah desa adalah demokrasi asli Indonesia. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (*rembug Desa*) yang ada di Jawa. Dalam tradisi Rapat Desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi

dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya riak-riak konflik di masyarakat. Selain model Rapat Desa, ada juga bentuk musyawarah lain seperti Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat, Saniri di Maluku, Gawe Rapah di Lombok, Kombongan di Toraja, dan Paruman di Bali (Sutoro Eko, 2014: 172-173). Lantas, bagaimana kaitan antara musyawarah mufakat dengan demokrasi deliberatif?

Menurut Budi Hardiman sebagaimana dikutip oleh Muzaqqi (2012: 78), gagasan dan praktik musyawarah mufakat masih sangat komunalistik dan belum ada transformasi teoritik untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat modern. Lebih lanjut, Budi Hardiman menegaskan bahwa konsep musyawarah di Indonesia masih belum berkembang sebagai suatu konsep modern karena masih berorientasi komunalistik. Musyawarah berarti menyetujui tua-tua, menyetujui otoritas, atau menyetujui tradisi. Sedangkan diskursus dan deliberasi mengandaikan kesamaan posisi dan kemungkinan masa depan yang tidak bisa ditentukan sebelumnya, baik oleh tradisi maupun oleh masa depan dan oleh pelaku sekarang. Jadi, masa depan konsep deliberasi, jika diperkenalkan di Indonesia, akan memperdalam, memodernisasi, dan merasionalisasi konsep musyawarah kita.

Ada tiga hal yang membuat demokrasi deliberatif menjadi penting dipraktikkan di desa, yaitu: *Pertama*, kuantitas penduduknya lebih

memungkinkan untuk memenuhi asas inklusivitas; *Kedua*, peluang menghasilkan perdebatan yang berbobot lebih besar. Menurut Fishkin (2009), pengambil kebijakan dan kelompok terdampak kebijakan bertemu dalam satu forum; *Ketiga*, jaminan transparansi. Deliberasi didukung oleh lembaga Badan Musyawarah (Bamus) yang bertugas untuk memediasi tiap proses musyawarah di tingkat desa. Di saat yang bersamaan, meningkatnya peran politik Bamus menentukan keberhasilan musyawarah desa (Hamid, 2017: 81). Dengan begitu, deliberasi menjadi fasilitator netral dan terlatih sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lancar dan tak ada dominasi pembicaraan di dalamnya (Fung, 2005: 414).

Meskipun demikian, praksis demokrasi deliberatif yang terinstitusionalisasi dalam musyawarah desa masih terjebak dalam fenomena perampasan elit (*elite capture*) dan formalitas partisipasi. Banyak studi menunjukkan takdir pahit ini. Muhamad Ansyar (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “*Transformasi Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*” menunjukkan bahwa praksis demokrasi desa melalui musyawarah desa di Desa Kemiri masih bersifat elitis. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa praksis musyawarah desa di Desa Kemiri belum melibatkan kaum rentan. Dengan begitu, praksis musyawarah desa di Desa Kemiri belum

dapat mengakomodasi kepentingan kaum rentan. Keterlibatan kaum rentan dalam musyawarah yang berhenti pada tahap musyawarah dusun. Itu berarti kaum rentan tereksklusi dari forum musyawarah desa. Praksis musyawarah desa seperti ini menyebabkan forum musyawarah desa dikooptasi oleh kaum elit, sehingga kaum rentan kehilangan ruang untuk mengartikulasikan kepentingannya serta kehilangan daya untuk mengontrol dinamika di Desa Kemiri. Singkatnya, musyawarah desa di Desa Kemiri belum menjadi ruang publik yang inklusif bagi masyarakat desa.

Mochammad Rindho Nugroho (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman*" menunjukkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Caturtunggal tidak hanya menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan membuat konsensus. Lebih dari itu, Musrenbang menjadi arena pertarungan antara aktor yang memiliki kepentingan dan memiliki sumber daya. Secara umum, partisipasi masyarakat hanya terjadi di level akar rumput. Sementara pada level desa, partisipasi masyarakat diwakili pihak-pihak tertentu seperti Dukuh, Ketua RT, dan Ketua RW.

Lebih lanjut, Husen Wijaya Abd Hamid (2017) dalam penelitiannya di Dusun Seturan, Karangwuni, dan Ambarukmo yang berjudul

“Menakar Derajat Deliberatif: Studi Kasus Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019 di Desa Caturtunggal, Yogyakarta” menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak mampu mengakomodasi keterwakilan kelompok rentan. Dengan kalimat lain, praksis musyawarah desa di Caturtunggal masih memperlihatkan fenomena perampasan elit (*elite capture*). Selain itu, kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam memancing inisiatif warga dalam perdebatan substansi proposal umumnya masih sangat minim. Akibatnya, musyawarah yang melibatkan kepentingan investor menjadi lebih menarik ketimbang diskusi anggaran tahunan.

Studi-studi ini menunjukkan kepada kita bahwa praksis demokrasi deliberatif melalui musyawarah desa seringkali menempatkan masyarakat sebagai aktor atau pelaku utama. Namun realitasnya, sebagian besar pelaksanaannya terjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi dan rentan dengan fenomena pembajakan elit (*elite capture*). Artinya, rancangan dan proses kegiatan yang dilakukan lebih banyak ditangani oleh pihak luar atau setidaknya didominasi oleh segelintir “oknum” masyarakat setempat. Sehingga hasil yang diharapkan misalnya, ada proses pembelajaran dan keaktifan bagi masyarakat serta hasil yang diperoleh berupa terangkatnya permasalahan dan potensi masyarakat secara murni seringkali tidak muncul dalam konteks tersebut.

Partisipasi masyarakat yang ditandai dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah tersebut hanya bersifat pelengkap formalitas belaka. Partisipasi yang seharusnya menumbuhkan saling sadar, kritis, adu argumen, dan berbagai *input* yang bagus, berubah menjadi sekadar wacana dan mobilisasi massa untuk menunjukkan “keberhasilan semu” dengan sebatas memenuhi tuntutan aturan dan pencapaian citra atau kesan telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Bihamding, 2017: 2).

Sejarah panjang tentang pelaksanaan musyawarah kalurahan juga dialami oleh Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.¹ Kalurahan Caturtunggal sudah menjalani musyawarah kalurahan sejak tahun 2000. Musyawarah kalurahan di Kalurahan Caturtunggal berjalan dinamis. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: *Pertama*, luas wilayah. Wilayah Kalurahan Caturtunggal mempunyai luas sekitar 11.070.000 Meter Persegi. Kalurahan Caturtunggal terdiri dari 20 padukuhan. *Kedua*, jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kalurahan Caturtunggal adalah 61.606 jiwa. Dengan begitu, untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam satu tempat dan dalam waktu yang bersamaan

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan menjelaskan bahwa Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

sangatlah tidak efektif. *Ketiga*, ditinjau dari pendekatan sejarah dan sosial, masyarakat Kalurahan Caturtunggal sangat majemuk dan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dengan begitu, dibutuhkan cara yang berbeda pula untuk mengatasi persoalan tersebut.

Untuk menghadapi ketiga tantangan di atas, maka dibentuklah sebuah forum musyawarah padukuhan sebagai bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan di Kalurahan Caturtunggal. Musyawarah padukuhan dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat akar rumput. Aspirasi yang telah diperoleh nantinya akan dibawa ke musyawarah kalurahan untuk disusun menjadi prioritas program. Prioritas program yang nantinya disepakati diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu program fisik dan non-fisik. Program fisik berkaitan dengan program infrastruktur, sementara program non-fisik meliputi program-program pemberdayaan atau yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.

Musyawarah padukuhan merupakan upaya untuk mendorong demokratisasi kalurahan. Demokratisasi terkait dengan penguatan akses dan partisipasi warga, yang meliputi: keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan strategis, pemenuhan hak-hak sipil politik, ekonomi, dan budaya, serta peluang keterlibatan dalam merumuskan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah di semua tingkatan agar distribusi kesejahteraan semakin merata.

Bagi masyarakat, demokrasi adalah persoalan keadilan. Tanpa demokrasi di kalurahan, tidak akan ada keadilan di kalurahan, yakni keadilan yang terkait dengan kesetaraan atau kesamaan hak, kesempatan yang sama, dan akses yang sama bagi semua warga kalurahan untuk terlibat dalam mempengaruhi, menentukan, dan bahkan memperoleh manfaat dari kebijakan kalurahan, khususnya yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Singkatnya, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan di kalurahan terkait dengan pemberdayaan.

Pemberdayaan menyatakan partisipasi yang lebih besar masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan semacam ini memberi ruang kepada kaum miskin dan kelompok rentan lainnya untuk lebih bebas membuat keputusan ekonomis, meningkatkan efektivitas pembangunan di tingkat lokal dipandang dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Sebab pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan kelompok-kelompok yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995: 61). Swift dan Levin (1987: 7) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Seperti padukuhan lain yang ada di Kalurahan Caturtunggal, Padukuhan Nologaten juga mempraktikkan musyawarah. Musyawarah padukuhan merupakan salah satu tahapan untuk menjaring aspirasi sebagai bahan pembuatan kebijakan. Musyawarah padukuhan dilakukan agar semua permasalahan diupayakan untuk selesai di tingkat padukuhan. Sehingga, di tingkat kalurahan, hanya terfokus pada alokasi anggaran. Selain untuk menjaring aspirasi masyarakat, musyawarah padukuhan dilakukan untuk menghasilkan APBKal. Penjaringan aspirasi berkaitan dengan kebutuhan tahunan kalurahan melalui mekanisme proposal.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa Padukuhan Nologaten telah melaksanakan musyawarah pada bulan Juli yang lalu. Musyawarah padukuhan menghasilkan beberapa usulan program pembangunan yang berorientasi pada pembangunan fisik dan pembangun non-fisik. Program pembangunan fisik meliputi rehab paving jalan lingkaran RT 04/RW 01, rehab fasilitas ekowisata, pembangunan pos kamling di RW 04, dan pengadaan CCTV di setiap wilayah RW. Sementara itu, program pembangunan non-fisik lebih diprioritaskan pada kegiatan pemberdayaan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pemberdayaan kepada organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) dimanifestasikan dalam berbagai kegiatan pelatihan seperti pelatihan membuat dan pelatihan olahan pangan.² Berbagai program yang telah dihasilkan dari proses musyawarah padukuhan kemudian akan dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah kalurahan.

Meskipun demikian, musyawarah di Padukuhan Nologaten tidak lebih dari sekadar forum yang berfungsi untuk mengesahkan program yang telah diusulkan oleh setiap RT/RW. Artinya, musyawarah padukuhan bukan merupakan ruang untuk deliberasi. Selain itu, musyawarah padukuhan belum menjadi ruang publik yang inklusif. Hal itu terlihat dari absennya masyarakat umum terutama kelompok rentan pada saat musyawarah padukuhan. Dalam musyawarah padukuhan, partisipasi masyarakat diwakili pihak-pihak tertentu seperti Ketua RT, RW, PKK, LPMKal, BPKal, Dukuh, dan Pamong Kalurahan Caturtunggal.

Praxis musyawarah seperti ini tentu saja masih terjebak pada pola lama yaitu perampasan elit (*elite capture*) dan formalitas partisipasi. Mekanisme musyawarah seperti ini meminggirkan kaum miskin dan kelompok rentan lainnya. Sebab desain musyawarah seperti ini tidak memungkinkan orang miskin untuk mengartikulasikan kepentingannya. Akibatnya, ada banyak hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang absen dari pembicaraan dalam musyawarah padukuhan ini.

² Wawancara dengan Bapak Sulistyoko Eko Narmono, Dukuh Padukuhan Nologaten.

Salah satu topik yang absen dalam pembicaraan musyawarah padukuhan ini adalah terkait pengelolaan tanah kas kalurahan. Tanah kas kalurahan merupakan salah satu aset kalurahan yang disertifikatkan atas nama Pemerintah Kalurahan. Dengan kalimat lain, tanah kas kalurahan merupakan salah satu kekayaan milik kalurahan. Pengelolaan kekayaan milik kalurahan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat kalurahan serta meningkatkan pendapatan kalurahan. Artinya, tanah kas kalurahan bukan hanya berorientasi pada Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl), tetapi terutama untuk kesejahteraan hidup masyarakat.

Meskipun demikian, tampaknya Pemerintah Kalurahan Caturtunggal mengelola tanah kas kalurahan lebih berorientasi pada Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl) ketimbang pada kemakmuran masyarakat terutama petani. Pemerintah Kalurahan Caturtunggal lebih suka memberikan izin penggunaan tanah kas kalurahan untuk mendirikan kafe, hotel, dan pembangunan fisik lainnya kepada investor. Tentu saja ini tidak sepenuhnya salah, tetapi tindakan tersebut mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mengakses tanah kas kalurahan.

Hal seperti inilah yang dialami oleh Kelompok Wanita Tani Jasmine di Padukuhan Nologaten. Kelompok Wanita Tani Jasmine, yang bergerak dalam bidang pertanian mau tidak mau harus melakukan kegiatan bertani dengan cara alternatif dengan menggunakan polybag,

hidroponik, dan aquaponik serta memanfaatkan lahan-lahan sempit yang tidak terpakai. Cara alternatif ini ditempuh karena lahan pertanian di Padukuhan Nologaten semakin sempit. Sempitnya lahan pertanian disebabkan oleh banyaknya pembangunan kafe, perumahan, dan berbagai bangunan lainnya.

Persoalan yang dialami oleh Kelompok Wanita Tani Jasmine tidak pernah dibicarakan dalam forum musyawarah padukuhan. Hal ini terjadi karena di Kalurahan Caturtunggal, pembicaraan tanah kas kalurahan merupakan hal yang “tabu”. Artinya, masyarakat tidak “berhak” untuk membicarakan dan membahas tentang penggunaan tanah kas kalurahan.³ Dengan kalimat lain, kebijakan tentang penggunaan tanah kas kalurahan hanya bisa dibicarakan dan dibahas oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Jadi, penggunaan tanah kas kalurahan bukan merupakan isu publik yang harus dibahas secara bersama antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam forum musyawarah padukuhan maupun musyawarah kalurahan.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait praksis deliberasi dalam musyawarah padukuhan. Oleh karena itu, penelitian ini secara tegas hendak mengungkap **“Praksis Deliberasi Musyawarah Padukuhan Dalam Perencanaan Pembangunan Kalurahan”**.

³ Wawancara dengan Bapak Purwoko, mantan Ketua RW 04 Padukuhan Nologaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa musyawarah padukuhan hanya dijadikan sebagai forum formalitas belaka? dan
2. Bagaimana merekonstruksi musyawarah padukuhan sebagai ruang publik yang inklusif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan alasan-alasan musyawarah padukuhan dijadikan sebagai forum formalitas belaka;
2. Membongkar praksis deliberasi yang terinstitusionalisasi dalam musyawarah padukuhan; dan
3. Merekonstruksi praksis deliberasi musyawarah padukuhan dalam perencanaan pembangunan kalurahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan studi-studi mengenai musyawarah padukuhan dalam mengembangkan demokrasi deliberatif di kalurahan; dan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang musyawarah padukuhan dalam mengembangkan demokrasi deliberatif di kalurahan serta mampu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis di kalurahan.

E. Landasan Teori

Istilah “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang lalu di dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau dengan kosa kata yang politis yaitu “musyawarah”. Semua arti leksikal ini harus ditempatkan dalam konteks “publik” atau “kebersamaan secara politis” untuk memberi pengertian yang penuh sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus (Hardiman, 2009: 128).

Deliberasi dalam tataran teoritik terus mengalami perkembangan. Kritik atas penerapan deliberasi menimbulkan diskursus antarilmuan politik sehingga definisi deliberasi yang ideal tidak tunggal. Sebab ada banyak ilmuwan yang mencoba memberikan pemahaman tentang deliberasi. Salah seorang pemikir yang memberikan pemahaman tentang deliberasi adalah filsuf dan sosiolog dari Jerman yaitu Jurgen Habermas.

Karya Jurgen Habermas yang banyak membahas demokrasi deliberatif adalah *Faktizitas und Geltung*, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris: *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Karya ini menjadi bukti komitmen Habermas terhadap negara hukum dan demokratis. *Faktizitas und Geltung* lahir dari asumsi Habermas bahwa “negara hukum tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan tanpa demokrasi radikal” (Habermas, 1993: 54). Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan

hukum dan kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup (*splendid isolation*), tetapi masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam pembentukan setiap kebijakan politik dan hukum. Partisipasi demikian dapat dilakukan melalui media atau organisasi-organisasi tertentu. Medan publik menjadi arena di mana perundangan dipersiapkan dan diarahkan secara diskursif. Jadi, demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat “diskursus publik”.

Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis serta secara bersama-sama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner. Demokrasi deliberatif mewartakan kelemahan-kelemahan mekanisme pemungutan suara yang dilahirkan oleh demokrasi liberal, yang menempatkan peraih suara terbanyak sebagai pihak yang “berhak menentukan tindakan bersama”. Sifat deliberasi yang dimilikinya menjadi legitimator model ini, kebijakan pemerintah diuji melalui konsultasi publik yang luas. Secara otomatis, proses konsultasi publik yang luas ini meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi (Dault, 2012: 120-121).

Teori demokrasi deliberatif Habermas bertolak dari teori kritis “masyarakat” Marx, Horkheimer, dan Theodor W. Adorno. Habermas bermaksud mengembangkan teori masyarakat yang dicetuskan dengan

maksud praktis. Meskipun demikian, Habermas menolak beberapa aspek dari teori mereka, khususnya tentang pesimisme budaya Horkheimer dan Adorno. Dengan kalimat lain, teori menjadi emansipatoris bagi masyarakat yang irasional (Widiantoro, 1992: 3). Hal tersebut membuktikan bahwa Habermas sangat mementingkan “rasionalitas dan komunikasi publik” dalam upaya menerapkan demokrasi deliberatif untuk khalayak umum.

Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa Habermas memang bermaksud menyusun teori komunikasi dengan tujuan membangun konsensus universal bebas dominasi yang menjadi kehendak fundamental bagi setiap hubungan sosial (Hardiman, 1993: xxi). Dengan demikian, secara tidak langsung, rasio menempati posisi yang cukup penting dalam memberikan peluang mengurangi kecenderungan terhadap dominasi di bidang humanitas.

Dalam beberapa buku karya Habermas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa Habermas menempatkan demokrasi dan ruang publik sebagai model pragmatis yang mau tidak mau harus berakar pada sistem rasio komunikasi dalam masyarakat. Karena model ini berhubungan dengan ruang publik secara komunikatif serta sifat dari model tersebut sangat ilmiah dan perlu dipertimbangkan dengan pertimbangan yang rasional (Hardiman, 2004: 130).

Habermas menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik. Dengan begitu, demokrasi deliberatif yang digagas Habermas berikhtiar untuk menjamin masyarakat sipil agar terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui berbagai macam diskursus. Tetapi bukan seperti dalam republik moral Rousseau di mana rakyat langsung menjadi legislator, maka dalam demokrasi deliberatif yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk (Magnis Suseno, 2004: 12-13).

Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara sangat penting. Peran itu hanya bisa terwujud kalau ada komunikasi yang bagus antara masyarakat dan pemimpin. Negara harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi. Inilah yang dalam teori Jurgen Habermas disebut dengan demokrasi deliberatif. Teori ini berakar dalam teori tindakan komunikatif. Dengan kalimat lain, teori tindakan komunikatif merupakan basis epistemik bagi teori demokrasi deliberatif. Menurut Jurgen Habermas, komunikasi selalu merupakan ciri kehidupan bersama manusia (Hardiman, 2009: 126). Dalam bahasa Habermas (1993: 110) sendiri, demokrasi deliberatif adalah suatu teori yang menerima deliberasi rasional di antara para warga sebagai sumber legitimasi politik.

Dengan model ini, Habermas ingin mengatakan bahwa sebuah keputusan haruslah diuji secara publik sedemikian rupa sehingga

diterima secara intersubjektif oleh semua warga negara dan tidak menutup diri dari kritik-kritik dan revisi-revisi. Bagi Habermas, untuk mendorong partisipasi publik dan memperluas atau memperkuat demokrasi, politik harus dipandang sebagai percakapan publik yang dijalankan dengan prosedur-prosedur yang sah dan rasional (Noor, 2007: 60).

Demokrasi deliberatif mendekati situasi pembicaraan ideal bila ia memenuhi kondisi-kondisi formal berikut: *Pertama*, inklusif. Artinya, tidak ada pihak yang dieksklusi dari partisipasi dalam diskusi mengenai topik-topik yang relevan baginya. Selain itu, inklusif berarti tidak ada informasi relevan yang dilarang. *Kedua*, bebas paksaan. Artinya, setiap orang boleh terlibat dalam argumen secara bebas tanpa didominasi atau merasa diintimidasi oleh para partisipan lainnya. *Ketiga*, terbuka dan asimetris. Artinya, masing-masing partisipan dapat menginisiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan diskusi mengenai topik yang relevan, termasuk prosedur-prosedur deliberatif. Selain itu, partisipan juga tanpa batas boleh mengusulkan skop atau agenda mengenai deliberasi-deliberasi publik: topik-topik selalu terbuka, ditentukan oleh mereka yang berpartisipasi dalam diskusi-diskusi dan tunduk pada revisi bila diperlukan (Menoh, 2011: 140). Singkatnya, demokrasi deliberatif mengisyaratkan semua pihak untuk saling memperlakukan sesama sebagai partner setara (*equal*) di mana setiap individu diberi ruang untuk

bicara, saling mendengarkan, dan saling mempertanggungjawabkan posisi masing-masing.

Dalam kerangka memahami lebih lanjut tentang teori demokrasi deliberatif, maka penting untuk mengarahkan perhatian pada konsep ruang publik dan tindakan komunikasi yang juga diutarakan oleh Jurgen Habermas. Konsep ruang publik dan tindakan komunikasi merupakan tema sentral dalam pemikiran Jurgen Habermas tentang demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan tentang ruang publik dan tindakan komunikasi menurut Jurgen Habermas.

1. Konsep Ruang Publik

Dalam korpus pemikiran Jurgen Habermas, konsep ruang publik menduduki tempat yang krusial karena diskusi tentangnya dilakukan secara otonom dan terfokus, bukan sekadar menjadi elemen konseptual sampingan untuk melegitimasi premis teoritis yang lebih luas. Pada Habermas, ruang publik ditelaah dari perspektif politik. Meskipun demikian, Habermas bukanlah satu-satunya pemikir kontemporer yang menelaah ruang publik dari perspektif politik. Pemikir lain yang juga menelaah ruang publik dari perspektif politik misalnya Arendt (1958), Fraser (1992), Keane (2000), Putnam (2001), dan Taylor (2002). Pada dasarnya, semua pemikir ini berbagi pandangan yang sama yaitu bahwa ruang publik memainkan peran yang vital dalam

penguatan demokrasi, yakni sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai intermediasi antara negara dengan individu privat. Melalui ruang publik, politik yang secara formal dikontrol dan diperiksa secara saksama melalui nalar publik.

Ruang publik politis selalu mengasumsikan mengenai perbedaan antara ruang publik dan ruang privat. Dua kategori ini muncul pertama kali dalam teks *Politics* (1992) karya Aristoteles. Dengan mengikuti logika ini, maka ruang publik menjadi mungkin untuk ada dan dipahami karena ada ruang privat. Konsep ruang publik Habermas juga berdiri di atas logika ini.

Pada Habermas, ruang publik adalah arena untuk berpartisipasi di dalam deliberasi. Ruang publik memungkinkan warga negara untuk bebas menyatakan sikap mereka. Hal ini terjadi karena ruang publik itu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan warga negara untuk menggunakan kekuatan argumen. Jadi, ruang publik adalah tempat warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan mereka secara diskursif. Singkatnya, ruang publik mesti dilihat sebagai kondisi-kondisi komunikasi, bukan institusi dan juga bukan organisasi

dengan keanggotaan tertentu dan aturan-aturan yang mengikat (Hardiman, 2011: 17).

Dari istilah itu sendiri, orang sudah dapat mengenali ciri informal dan inklusifnya. Sebab istilah “ruang publik” (atau *Öffentlichkeit*, dalam bahasa Jerman) berarti “keadaan dapat diakses oleh semua orang” dan mengacu pada ciri terbuka dan inklusif ruang ini.

Habermas memahami ruang publik politis sebagai kondisi komunikasi yang dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas yang mengutuhkannya sebuah masyarakat dalam perlawanannya terhadap sumber-sumber lain, yakni uang (pasar kapitalis) dan kuasa (birokrasi negara), agar tercapai suatu keseimbangan (Habermas, 1990: 36). Ruang publik lalu dimengerti sebagai ruang otonom yang berbeda dari negara dan pasar. Ia berciri otonom karena tidak hidup dari kekuasaan administratif maupun ekonomi kapitalis, melainkan dari sumber-sumbernya sendiri. Habermas juga memahami ruang publik juga “terutama sebagai sebuah jejaring untuk komunikasi tema-tema dan sikap-sikap, yakni opini-opini” (Habermas, 1993: 436).

Jika dimengerti seperti itu, maka ruang publik politis terdapat di mana saja warga negara bertemu untuk mendiskusikan tema-

tema yang relevan ihwal masyarakat. Kita tidak dapat membatasi jumlahnya, karena ruang publik tidak tunggal, melainkan majemuk seperti juga bentuk-bentuk komunikasi dan forum-forum warga yang berciri pluralistis. Sejauh itu pula, ruang publik politis hidup dan tumbuh dari hubungan-hubungan saling pengertian secara intersubjektif di antara warga negara yang berlangsung dalam bahasa sehari-hari, yakni dari tindakan komunikatif. Ruang itu berakar di dalam *Lebenswelt* (dunia-kehidupan) (Hardiman, 2011: 18).

2. Konsep Tindakan Komunikatif

Menurut Habermas, deliberasi didasarkan pada tindakan rasional. Habermas meyakini bahwa tindakan antarmanusia atau interaksi sosial di dalam sebuah masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan pada dasarnya bersifat rasional. Tindakan antarmanusia bersifat rasional karena tindakan itu berorientasi pada konsensus atau pencapaian kesepakatan. Tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus inilah yang disebut tindakan komunikatif.

Untuk mencapai tujuannya, tindakan komunikatif perlu didukung oleh rasio komunikatif. Rasio komunikatiflah yang akhirnya mengarahkan seluruh proses pemaknaan terhadap bahasa, ungkapan-ungkapan non-verbal, dan pengambilalihan

perspektif orang lain, sehingga antaraktor dapat mengerti satu sama lain. Saling mengerti adalah syarat untuk mencapai konsensus bebas kekerasan (Hardiman, 2009: 34-35). Konsensus ini dapat dianggap rasional jika para peserta dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim kesahihan tersebut secara bebas dan tanpa paksaan.

Habermas mengatakan bahwa keberhasilan komunikasi tergantung pada kemampuan pendengar untuk “menerima atau menolak” klaim-klaim kesahihan. Artinya, klaim kesahihan harus serentak benar, tepat, dan jujur supaya pendengar dapat mengambil sikap. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah konsensus diperlukan penerimaan serentak klaim kebenaran, ketepatan, dan kejujuran.

Selain mengusung tindakan komunikatif sebagai “prosedur” untuk menuju sebuah kesepakatan (konsensus), Habermas juga mengajukan konsep tindakan strategis. Jika tindakan komunikatif mengarah pada kesepakatan, maka tindakan strategis berorientasi pada keberhasilan dalam mempengaruhi. Meskipun memiliki karakter yang sama dengan tindakan komunikatif, namun tindakan strategis berbeda dengan tindakan komunikatif. Dalam tindakan strategis, bahasa digunakan

sebagai alat untuk memaksakan kehendak, bukan sebagai medium pemahaman (Hardiman, 2009: 37-38).

F. Kerangka Konseptual

1. Musyawarah Padukuhan

Deliberasi terjadi saat pemangku kebijakan dan masyarakat bertemu dalam satu forum untuk membahas kebijakan melalui proses perdebatan dengan tujuan menghasilkan permufakatan. Deliberasi adalah salah satu bentuk demokrasi yang penekanannya pada substansi kebijakan. Orang Indonesia sejatinya tidak asing dengan proses deliberasi. Masyarakat kita mengenal sejak lama sistem musyawarah.

Meskipun para teoritikus demokrasi deliberatif memiliki perbedaan dalam hal fokus kajian, pada dasarnya mereka menggambarkan mengenai proses musyawarah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak. Mereka memandang bahwa musyawarah merupakan metode yang ideal untuk mendapatkan keputusan. Jadi, musyawarah merupakan bentuk paling konkret dari deliberasi.

Perhatian kepada proses deliberasi melalui musyawarah semakin menguat tatkala diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memiliki misi dan semangat

untuk mendorong pengelolaan pemerintahan kalurahan yang demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sejumlah pasal yang memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Masyarakat kalurahan memperoleh hak untuk berpartisipasi dan pemerintah kalurahan memiliki kewajiban untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Salah satu ruang berdemokrasi di kalurahan adalah musyawarah padukuhan. Musyawarah padukuhan merupakan institusi demokrasi deliberatif yang berbasis di padukuhan. Musyawarah padukuhan juga bisa disebut sebagai akuntabilitas lokal (Sutoro Eko, 2017: 118). Singkatnya, musyawarah padukuhan adalah mekanisme demokratis dalam pelebagaan demokrasi kalurahan.

Musdus merupakan langkah awal Badan Pemusyawaratan Kalurahan (BPKal) dalam melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah kalurahan (Muskal). Musyawarah padukuhan dilatari oleh berbagai alasan seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan kompleksitas kebutuhan dan persoalan masyarakat kalurahan. Selain itu, musyawarah padukuhan dilakukan untuk memperluas ruang representasi, deliberasi sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat di kalurahan. Di dalam musyawarah padukuhan, masyarakat

bebas mengemukakan aspirasi atau pendapat yang relevan dengan kebutuhannya tanpa rasa malu dan tertekan. Jadi, musyawarah padukuhan merupakan bagian dari demokratisasi di tingkat kalurahan.

Musyawarah padukuhan dilaksanakan setiap tahun atau bisa dikatakan sebagai event tahunan dengan tujuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) maupun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Musyawarah padukuhan diadakan menjelang musyawarah kalurahan. Di dalam musyawarah padukuhan, ada negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah kalurahan untuk mencari titik terang permasalahan di padukuhan. Setelah mencapai kesepakatan (konsensus), hasil musyawarah padukuhan tersebut dipilah dan dipilih untuk diproses kembali dalam forum musyawarah kalurahan. Setelah menghasilkan kesepakatan dalam forum musyawarah kalurahan, hasil pembahasan tersebut ditetapkan dan disajikan dalam dokumen RPJMKal maupun RKPKal.

Musyawarah padukuhan mengandung beberapa makna, yaitu: *Pertama*, wadah asosiatif. Artinya, seluruh elemen dusun merupakan asosiasi yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong. Mereka membangun aksi kolektif untuk kepentingan dusun. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat

sipil yang berhadapan dengan negara dan modal. *Kedua*, wadah inklusif. Berbagai elemen dusun tanpa membedakan agama, suku, aliran, golongan, kelompok, maupun kelas duduk bersama dalam musyawarah padukuhan. *Ketiga*, wadah deliberatif. Artinya, musyawarah padukuhan menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi, dan diskusi atau musyawarah untuk mufakat mencari kebaikan bersama. *Keempat*, wadah protektif. Artinya, musyawarah padukuhan membentengi atau melindungi padukuhan dari intervensi negara, modal atau pihak lain yang merugikan padukuhan dan masyarakat. Sebagai contoh, investasi yang masuk padukuhan, terutama investasi yang berpotensi berdampak sosial dan lingkungan secara sosial, harus diputuskan dalam musyawarah padukuhan (Sutoro Eko, 2017: 119).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa musyawarah padukuhan merupakan forum diskusi publik antar aktor yang berbasis di padukuhan untuk membahas berbagai topik yang relevan dengan kebutuhan dan persoalan padukuhan. Di dalam musyawarah padukuhan, terjadi komunikasi atau dialog antar aktor untuk membuat suatu keputusan kolektif atau konsensus. Selain itu, di dalam musyawarah padukuhan, ada negosiasi diskursus antara masyarakat dengan pemerintah kalurahan. Singkatnya, musyawarah padukuhan merupakan ruang antara masyarakat dan pemerintah

kalurahan untuk melakukan sebuah diskursus politik terutama untuk merumuskan suatu kebijakan.

2. Perencanaan Pembangunan Kalurahan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 78 ayat (1) dikatakan bahwa pembangunan kalurahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana, dan prasarana kalurahan, pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, dalam Pasal 78 ayat (2) dikatakan bahwa pembangunan kalurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada salah satu tahap pembangunan yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan tahap pertama dalam pembangunan kalurahan. Perencanaan yang baik dapat menjamin tercapainya hasil pembangunan. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, perencanaan pembangunan adalah upaya-upaya yang dilakukan

secara sadar, sistematis, dan terorganisir guna memilih alternatif terbaik untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran bersama.

Perencanaan pembangunan kalurahan dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah dengan melibatkan unsur pelaku pembangunan di wilayah setempat. Forum musyawarah yang secara khusus membahas tentang agenda pembangunan kalurahan disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal). Musrenbangkal merupakan forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berdiskusi atau berdialog tentang rencana pembangunan kalurahan baik agenda pembangunan yang lahir dari prakarsa kalurahan maupun agenda pembangunan yang datang dari luar kalurahan.

Beberapa kalurahan, termasuk Kalurahan Caturtunggal, memulai perencanaan pembangunan kalurahan dengan melakukan musyawarah rencana pembangunan di tingkat padukuhan. Musyawarah padukuhan merupakan forum diskusi publik yang bertujuan untuk merumuskan masalah dan menyerap aspirasi masyarakat tentang agenda pembangunan yang akan dilakukan di padukuhan. Jadi, musyawarah padukuhan merupakan sebuah mekanisme perencanaan pembangunan yang *bottom up*.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa

memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi penting karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan wilayahnya. Masyarakat jugalah yang akan memanfaatkan dan menilai hasil pembangunan di wilayahnya.

Rencana pembangunan kalurahan disusun berdasarkan kenyataan yang ada di setiap padukuhan, baik itu berupa masalah maupun potensi yang dimiliki oleh setiap padukuhan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya. Rencana pembangunan pada akhirnya melahirkan dokumen berupa RPJMKal maupun RKPKal.

Selain itu, rencana pembangunan juga membahas tentang anggaran yang akan dialokasikan dalam agenda pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, haruslah ditetapkan dan diketahui biaya yang dibutuhkan dan digunakan dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan juga melahirkan dokumen berupa Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kalurahan (APBKal).

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Fokus penelitian juga bermanfaat agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh. Dengan demikian, fokus penelitian berguna untuk mempermudah peneliti dalam memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono (2017: 207), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada:

- 1) Akses masyarakat dalam musyawarah di Padukuhan Nologaten;
- 2) Aspirasi masyarakat dalam musyawarah di Padukuhan Nologaten;
- 3) Konsensus yang dihasilkan dalam musyawarah di Padukuhan Nologaten;
- 4) Kontrol masyarakat terhadap konsensus yang dihasilkan dalam musyawarah di Padukuhan Nologaten; dan
- 5) Urgensi musyawarah bagi masyarakat di Padukuhan Nologaten.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kritis yang digunakan oleh para pemikir pasca-positivistik. Karena itu penelitian ini tidak memakai kategorisasi kuantitatif dan kualitatif. Bagi para pemikir pasca-positivistik, kategori kuantitatif dan kualitatif itu problematis. Ada dua hal yang menyebabkan kategorisasi kuantitatif-kualitatif menjadi problematis, yaitu: *Pertama*, pemisahan antara metode kualitatif dan kuantitatif itu salah kaprah. Para peneliti kuantitatif menafsirkan (memberi penilaian kualitatif) atas data kuantitatif mereka dan peneliti kualitatif memakai data kuantitatif juga. *Kedua*, baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif dapat saja sama-sama terjebak dalam “*empirisme-positivistik*”; yaitu klaim kebenaran mutlak, obyektif, dan generalisasi (kesimpulan berlaku umum) (Paju Dale, 2013: 60). Jadi, selain pemisahan metode kualitatif dan kuantitatif bermasalah; kedua-duanya terperangkap dalam jebakan cara berpikir positivistik. Penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu, sekaligus menghindari jebakan positivisme logis yang mencengkeram ilmu sosial arus utama pada umumnya, termasuk kajian pembangunan.

Menurut aliran kritis, setiap kajian pada dasarnya bersifat interpretatif, bukan saja karena menafsirkan data-data yang berciri

kualitatif, tetapi juga karena pendasaran pada aliran kritis pada filsafat dan ilmu pengetahuan dan termasuk ilmu pengetahuan sosial. Dalam apa yang dikenal dengan “*interpretive turn*” (Briggs, 2002: 427), para ilmuwan sosial “mendalami masalah bahasa” (Rainbow dan Sullivan, 1979: 21) dan menolak klaim positivisme logis yang mengharuskan kebenaran objektif di mana si peneliti berada di posisi netral, seakan memiliki mata dewa. Dengan ciri interpretatif, para ilmuwan sosial, termasuk analis pembangunan, justru melihat pentingnya interpretasi dan posisi peneliti dengan seluruh subjektivitasnya dan keterkaitannya dengan realitas.

Secara metodologis, tugas peneliti bukan netral dan lepas bebas dari konstruksi sosial demi mencapai klaim kebenaran. Sebaliknya, tanggung jawab metodologis peneliti adalah menjelaskan langkah-langkah analisis dan mengklarifikasi posisi etis, agar dapat dicek oleh pihak lain. Dengan begitu, kesimpulannya dapat diuji, tanpa mengklaim sebagai kebenaran tunggal dan berlaku umum serta mutlak.

Metode kritis ini, dalam lingkungan penelitian sosial dewasa ini, dikenal dengan macam-macam nama, terkait dengan pendekatan dari masing-masing pengusul dan penggunaannya. Drova Yanow (2000) menyebutnya sebagai metode “*qualitative-interpretive*”, untuk menekankan ciri kualitatif sekaligus interpretatif dari metode

kritis. Frank Fischer menamakannya sebagai metode “*argumentative-deliberative*”, untuk menekankan ciri argumentatif dari metode kritis, sekaligus coraknya yang lebih bersifat diskursif-deliberatif, sebuah keterbukaan yang terus-menerus pada kritik dan anti-kritik (kritik atas kritik) sebagai gerak yang *continuum* menuju kebenaran yang semakin mendalam (Pader, 2006: 161). Ada juga yang menyebutnya sebagai “*value-critical*” (Schmidt, 2006: 409), untuk menekankan satu sudut pandang etis yang menjadi titik pijak sebuah analisis dalam penelitian.

Penelitian ini memadukan dan memakai secara eklektik metode *qualitative-interpretive*, *argumentative-deliberative*, serta *value-critical* itu. Metode-metode ini digunakan dalam kaitan erat dengan teori kritis yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu teori Habermasian. Sampai pada batas tertentu, penelitian ini memakai teori deliberasi, ruang publik, dan komunikasi Habermas, dengan cara melacak praksis musyawarah padukuhan dalam konstruksi wacana pembangunan. Hal itu dilacak pada “aparatus-aparatus sosial konkret”; yakni “rangkaiannya elemen diskursif dan material, misalnya diskursus-diskursus, institusi-institusi, keputusan-keputusan yang mengatur, hukum-hukum, ukuran-ukuran administratif, pernyataan-pernyataan ilmiah, dan sistem relasi-relasi yang terbangun antara semua elemen itu”.

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Karena terkadang peneliti masih bingung membedakan objek penelitian, subjek penelitian, dan sumber data. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu, sesuai dengan fokus penelitiannya. Adapun unit analisis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Praksis Deliberasi Musyawarah Padukuhan dalam Perencanaan Pembangunan Kalurahan. Untuk melacak praksis musyawarah padukuhan dalam konstruksi wacana pembangunan, penelitian ini memakai teori demokrasi deliberatif, ruang publik, dan komunikasi Jurgen Habermas. Hal itu dilacak pada “aparatus-aparatus sosial konkret”; yakni “rangkaian elemen diskursif dan material, misalnya diskurus-diskursus, institusi-institusi, keputusan-keputusan yang mengatur, hukum-hukum, ukuran-ukuran administratif, pernyataan-pernyataan ilmiah,

dan sistem relasi-relasi yang terbangun antara semua elemen itu”.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik penentuan informan yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penentuan informan dalam penelitian ini memperhatikan prinsip inklusivitas dan heterogenitas. Inklusivitas dan heterogenitas ini dapat dilihat dari jenis kelamin dan status sosial informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selain itu, informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat biasa dan masyarakat yang mempunyai kedudukan tertentu. Dengan demikian, penentuan informan dalam penelitian ini tidak bias gender dan bias preferensi elit.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari:

1. Dukuh Padukuhan Nologaten;
2. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) yang mewakili Padukuhan Nologaten (1 Orang); dan
3. Masyarakat Padukuhan Nologaten (8 Orang).

Tabel I.1 Profil Subjek Penelitian

No	Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Status
1	Sulistyo Eko	47	Laki-laki	Dukuh Nologaten
2	Yudi Purnomo	48	Laki-laki	Ketua RT 10
3	Rochimah	60	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
4	Rizal Sidik	32	Laki-laki	Masyarakat
5	Purwoko	47	Laki-laki	Masyarakat
6	Wahyu Hanani	46	Perempuan	Ketua PKK
7	Eko Priantoro	45	Laki-laki	Ketua RT 02
8	Adik Prasetyo	42	Laki-laki	BPKal
9	Anicetus S. Jawati	69	Laki-laki	Anggota Kelompok Tani
10	Eko Wahyawijiyanto	54	Laki-laki	Ketua RW 04
11	Nuslistiana	21	Perempuan	Ketua Karang Taruna

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada tiga alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Padukuhan Nologaten, yaitu: *Pertama*, peneliti pernah mencoba menjadi *insider* (orang dalam) di Padukuhan Nologaten, yaitu ketika peneliti melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Selama satu bulan, peneliti tinggal dan berdinamika dengan masyarakat Padukuhan Nologaten dan berusaha untuk mengenali potensi, program pembangunan, dan masalah di Padukuhan Nologaten. *Kedua*, sebagaimana padukuhan lainnya di Kalurahan Caturtunggal, Padukuhan Nologaten juga mempraktikkan musyawarah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan kalurahan. *Ketiga*, dari pengalaman KKN tersebut dan kegiatan observasi yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa musyawarah di Padukuhan Nologaten terindikasi dijadikan sebagai forum formalitas belaka.

d. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Februari 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian. Teknik penelitian yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur penelitian. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca, mencatat, menelaah, menganalisis, dan mengolah data agar menghasilkan penelitian yang baru. Dengan demikian, studi pustaka adalah suatu perlakuan (tindakan) dalam melaksanakan penelitian

yang menggunakan berbagai sumber kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data/informasi yang diinginkan (Zed, 2008: 3). Berkaitan dengan ini, peneliti melakukan studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, menelaah, menganalisis, dan mengelola berbagai data dan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, surat kabar, dan perangkat regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek dan subjek penelitian secara saksama dengan menggunakan seluruh alat indera. Melalui observasi, peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku itu sendiri (Arikunto, 1998: 146).

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Dengan demikian, peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2007: 115-117). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait keadaan wilayah dan dinamika masyarakat di Padukuhan Nologaten. Hasil observasi yang berkaitan

dengan keadaan wilayah disajikan dalam Bab 2. Sedangkan hasil observasi yang berkaitan dengan dinamika masyarakat disajikan dalam Bab 2 dan 3.

c. Wawancara

Penelitian ini mengombinasikan dua jenis wawancara yaitu wawancara mendalam dan wawancara terarah. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Sedangkan wawancara terarah (*guide interview*) adalah peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya (Raharjo, 2011: 2).

d. Dokumentasi

Selain melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara, informasi atau data juga dapat diperoleh lewat dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007: 240). Dengan kalimat lain, dokumentasi adalah fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, profil daerah, dan sebagainya. Dokumentasi

seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini diperlukan guna melengkapi data primer (observasi dan wawancara) yang telah diperoleh. Selain itu, dokumentasi juga dapat menggunakan dokumentasi visual hasil observasi peneliti di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumentasi tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Raharjo, 2011: 3).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada analisis data lapangan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-20) tentang interaktif model yang menghasilkan analisis data ke dalam tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan

catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti *persistent observation* (observasi berlanjut), *trianggulasi*, maupun *peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012: 330).

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *trianggulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu sendiri. Adapun langkah operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian; dan
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan

menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.

BAB II

PROFIL PADUKUHAN NOLOGATEN

A. Keadaan Geografis

1. Letak dan Batas Wilayah

Padukuhan Nologaten terletak di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Padukuhan Nologaten terletak di daerah perbatasan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Padukuhan Nologaten di bagian Utara berbatasan dengan Padukuhan Dadag, Kalurahan Condongcatur. Di bagian Selatan berbatasan dengan Padukuhan Ambarukmo. Di bagian Barat berbatasan dengan Padukuhan Papringan, Kalurahan Condongcatur, dan di bagian Timur berbatasan dengan Padukuhan Tempel.

2. Orbitrasi

Jarak dari Padukuhan Nologaten ke pusat Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, dan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari Padukuhan Nologaten ke Kantor Kalurahan Caturtunggal adalah 1,3 km;

- b. Jarak dari Padukuhan Nologaten ke pusat Kapanewon Depok adalah 3,1 km; dan
- c. Jarak dari Padukuhan Nologaten ke pusat Kabupaten Sleman adalah 11 km.

Data di atas menunjukkan bahwa akses masyarakat Padukuhan Nologaten ke pusat Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, dan Kabupaten Sleman cukup mudah. Artinya, masyarakat tidak akan menguras waktu, tenaga, dan biaya yang banyak untuk mengakses tempat-tempat ini. Hal ini juga didukung oleh keberadaan sarana transportasi yang sangat memadai di Padukuhan Nologaten. Kemudahan akses seperti ini akan membantu masyarakat Padukuhan Nologaten untuk mengurus berbagai kepentingan, baik berkaitan dengan administrasi maupun agenda pembangunan di padukuhan.

B. Keadaan Demografi

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Padukuhan Nologaten berjumlah 1.752 jiwa.

Tabel II.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	869	49,6
2	Perempuan	883	50,4
Jumlah		1.752	100

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Padukuhan Nologaten hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapat gambaran bahwa kuantitas perempuan lebih tinggi dari laki-laki dengan komposisi 50,4 % berbanding 49,6%. Dengan kalimat lain, penduduk Padukuhan Nologaten didominasi oleh penduduk perempuan.

Meskipun demikian, kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Artinya, meskipun secara kuantitas, penduduk berjenis kelamin perempuan mendominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, itu tidak menjamin kualitas perempuan. Hal ini terjadi karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, maupun memperoleh kesempatan kerja. Dengan begitu, perempuan seringkali hanya beroperasi pada ranah privat dan jarang tampil dalam ruang publik seperti musyawarah padukuhan.

Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat kita sudah terbiasa melakukan perbedaan gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara itu, laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Ada kaitan erat antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, misalnya, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses yang panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan kodrat, seolah-olah bersifat biologis, yang tidak bisa diubah lagi. Padahal, sesungguhnya sifat-sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, bukan kodrat.

Karena konstruksi sosial inilah, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Kaum laki-laki harus terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menuju sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan besar. Sementara itu, urusan mendidik anak, mengelola atau merawat kebersihan dan keindahan rumah dianggap sebagai “kodrat” perempuan (Fakih,

2008: 12). Dengan kalimat lain, kaum perempuan hanya beroperasi di ranah privat, yaitu rumah tangga.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, konstruksi sosial yang menempatkan kaum perempuan sebagai masyarakat kelas dua cukup kuat. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, istri sering disebut sebagai “*kanca wingking*” (teman di dapur). Ungkapan ini mengartikan bahwa segala nasib dari perempuan tergantung pada suami. Pepatah Jawa lain yang juga sering muncul, yaitu “*swarga nunut neraka katut*”. Pepatah ini mengandung arti bahwa kebahagiaan maupun penderitaan istri tergantung pada suami. Kebudayaan tersebut sangat mencerminkan minimnya kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan kalurahan. Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga. Pandangan ini dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara sehingga menjadi kebiasaan.

Dengan konstruksi sosial semacam ini, maka kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengakses forum musyawarah padukuhan sangatlah kecil. Jika mengikuti logika Jurgen Habermas yang menegaskan bahwa titik tekan deliberasi dalam musyawarah adalah rasionalitas, maka kaum perempuan akan mudah tereksklusi dari

forum musyawarah padukuhan. Hal ini terjadi karena masyarakat kita sudah terlanjur memberi stigma bahwa kaum perempuan cenderung emosional ketimbang rasional. Singkatnya, rasionalitas hanya dimiliki oleh laki-laki.

Di Padukuhan Nologaten, tidak semua perempuan mempunyai akses yang sama ke dalam musyawarah padukuhan. Kaum perempuan yang bisa mengakses musyawarah padukuhan hanyalah pengurus organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK dipandang sebagai organisasi yang dapat menjadi representasi dari seluruh kaum perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Oleh karena itu, segala usulan kaum perempuan cukup dititipkan kepada pengurus PKK sembari berharap mereka dapat memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dengan gigih dan berani.

2. Penduduk Berdasarkan RT

Padukuhan Nologaten mempunyai 10 Rukun Tetangga (RT). Menurut Soekanto (2001: 218), Rukun Tetangga (RT) merupakan paguyuban. Ia disebut paguyuban karena merupakan tempat tinggal (*Gemeninschaft of place*) yaitu suatu paguyuban terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong-menolong. Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan, serta diatur dan dibina oleh pemerintah.

Pembentukan lembaga RT memiliki maksud dan tujuan untuk membantu pemerintah khususnya Kepala Desa/Lurah memelihara dan melestarikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan berorientasi pada rasa kegotongroyongan, tolong-menolong, serta didasarkan pada rasa kekeluargaan yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Walaupun RT bukan lembaga pemerintahan, namun dalam batas-batas tertentu berkewajiban memberi bantuan kepada pemerintahan (Saparin, 1986: 66). Agar RT dapat melakukan perannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang menunjang dan membantu kelancaran pemerintahan dan terutama membantu memupuk mental ruang serasi dengan suasana hidup dan membina semangat gotong-royong, maka RT itu sendiri perlu dibina oleh pemerintah.

Tabel II.2 Penduduk Berdasarkan RT

No	Rukun Tetangga	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	RT 01	153	8,73
2	RT 02	124	7,07
3	RT 03	43	2,45
4	RT 04	235	13,41
5	RT 05	188	10,73
6	RT 06	165	9,41
7	RT 07	405	23,11
8	RT 08	136	7,76
9	RT 09	175	9,98
10	RT 10	128	7,30
Jumlah		1.752	100

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Masing-masing RT dipimpin oleh Ketua RT. Ketua RT memimpin warganya dalam periode tertentu. Ketua RT dapat dipilih secara langsung atau lewat musyawarah mufakat oleh masyarakat yang berada dalam lingkup wilayahnya. Di Padukuhan Nologaten, Ketua RT dipilih melalui mekanisme pemilihan secara langsung yaitu melalui pemungutan suara oleh warga.

Dalam rangka mengakomodir kepentingan setiap RT, Padukuhan Nologaten melakukan improvisasi dengan memberikan kesempatan kepada setiap RT untuk mengadakan rapat rutin setiap bulan. Rapat rutin ini bertujuan untuk mengkaji potensi, masalah, dan kebutuhan RT. Dengan kalimat lain, rapat rutin di tingkat RT menjadi ajang untuk merencanakan dan mengevaluasi setiap agenda pembangunan yang akan masuk ke wilayah RT. Hasil rapat di tingkat RT pada gilirannya akan diajukan oleh Ketua RT pada saat musyawarah padukuhan. Meskipun demikian, rapat rutin di tingkat RT ini masih menyisakan beragam persoalan terutama tentang keterlibatan kaum perempuan dan kaum muda. Dengan kenyataan ini, beberapa kalangan seringkali menyebut rapat rutin ini dengan istilah “Rapat Bapak-Bapak”.

Selain itu, tidak semua RT menjalankan agenda rapat rutin ini secara murni dan konsekuen. Terdapat beberapa RT yang absen dalam menyelenggarakan rapat rutin ini. Akibatnya, usulan yang

disampaikan pada saat musyawarah padukuhan bukan berbasis pada kebutuhan dan prakarsa masyarakat, melainkan hasil imajinasi dan prediksi Ketua RT. Pada titik ini, kita dapat mengetahui bahwa Ketua RT merupakan representasi masyarakat dalam musyawarah padukuhan.

3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Pendidikan berguna untuk menciptakan cara berpikir kritis bagi individu maupun kelompok. Selain itu, pendidikan juga berguna untuk melakukan transformasi rakyat menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting untuk menopang demokratisasi. Sebab tidak ada demokrasi yang murni tanpa publik yang berwawasan luas.

Wawasan yang luas dan cara berpikir kritis merupakan prasarat yang paling penting dalam teori demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jurgen Habermas. Ini menjadi penting karena demokrasi deliberatif yang terinstitusionalisasi dalam musyawarah padukuhan menggunakan kekuatan argumen. Dengan begitu, dalam musyawarah padukuhan, setiap argumen atau opini mesti berangkat dari kerangka pemikiran yang kritis yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya.

Cara berpikir kritis dan wawasan yang luas dapat menjadi modal berharga untuk menimbang segala usulan yang disampaikan pada saat musyawarah padukuhan. Dengan berpikir kritis dan mempunyai wawasan yang luas, masyarakat dapat melihat secara jernih apakah sebuah usulan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi atau masih bisa ditunda pemenuhannya. Dengan kalimat lain, cara berpikir kritis dan wawasan yang luas merupakan basis untuk menentukan program-program prioritas. Jadi, cara berpikir kritis dan wawasan luas dapat membantu terciptanya konsensus dalam musyawarah padukuhan.

Tabel II.3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD/Sederajat	156	8,90
2	SLTP/Sederajat	206	11,75
3	SLTA/Sederajat	570	32,53
4	Diploma 1	5	0,28
5	Diploma 2	6	0,34
6	Diploma 3	65	3,71
7	Strata 1	308	17,57
8	Strata 2	32	1,82
9	Strata 3	4	0,22
10	Belum Tamat SD	222	12,67
11	Tidak/Belum Sekolah	178	10,15
Jumlah		1.752	100

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Padukuhan Nologaten tergolong maju. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa penduduknya mampu mengakses pendidikan dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Strata 3. Mayoritas penduduk Padukuhan Nologaten pernah mengenyam pendidikan sampai di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Padukuhan Nologaten cukup memadai untuk menyokong pembangunan.

Sumber daya manusia yang memadai ini sebetulnya merupakan potensi penting untuk terus menggerakkan perubahan di Padukuhan Nologaten. Artinya, jika potensi sumber daya manusia digunakan dan dikelola dengan baik, maka cita-cita menjadikan Padukuhan Nologaten sebagai entitas yang mandiri, kuat, dan demokratis merupakan suatu keniscayaan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang memadai ini, maka berbagai terobosan dan ide konstruktif untuk membangun padukuhan dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Meskipun demikian, Padukuhan Nologaten mesti terus mendorong masyarakatnya untuk mengakses pendidikan sehingga mereka dapat melakukan transformasi sosial. Strategi yang dapat dilakukan oleh Padukuhan Nologaten adalah membuka akses kepada

masyarakat untuk menikmati pendidikan entah itu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat di Padukuhan Nologaten terdapat 222 jiwa penduduk atau sekitar 12,67% masyarakat yang belum menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Selain itu, terdapat 178 jiwa atau sekitar 10,15% masyarakat tidak/belum mengenyam pendidikan.

4. Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Karyawan Swasta	364	20,77
2	Wiraswasta	158	9,01
3	Pelajar/Mahasiswa	354	20,20
4	Tidak/Belum Bekerja	328	18,72
5	Buruh Harian Lepas	39	2,22
6	TNI AU	1	0,05
7	Dosen	22	1,25
8	Pegawai Negeri Sipil	49	2,79
9	Pensiunan	52	2,96
10	Pedangang	18	1,02
11	Buruh Tani	7	0,39
12	Perangkat Desa	2	0,11
13	Guru	16	0,91
14	Pembantu Rumah Tangga	2	0,11
15	Pekerjaan Lainnya	4	0,22
16	Polri	7	0,39
17	Peternak	1	0,05
18	Karyawan BUMN	11	0,62
19	Dokter	4	0,22
20	Perawat	2	0,11
21	Notaris	1	0,05
22	Pengacara	3	0,17
23	Tukang Kayu	1	0,05
24	Sopir	3	0,17
25	Wirausaha	2	0,11
26	Karyawan Honorer	8	0,45
27	Tukang Batu	3	0,17
28	Juru Masak	1	0,05
29	Petani	5	0,28
30	Mekanik	2	0,11
31	Tukang Jahit	3	0,17
32	TNI	5	0,28
33	Tukang Sol Sepatu	2	0,11
34	Pengrajin	1	0,05
35	Wartawan	1	0,05
Jumlah		1.752	100

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Padukuhan Nologaten sangat beragam. Mata pencaharian yang beragam ini mengindikasikan bahwa Padukuhan Nologaten merupakan padukuhan sub-urban. Padukuhan sub-urban adalah padukuhan yang mengalami perubahan sosial di mana padukuhan saat ini tidak dipandang sebagai padukuhan tradisional lagi melainkan padukuhan yang telah berubah oleh karena pengaruh globalisasi. Padukuhan yang mengalami perubahan ini merupakan padukuhan yang berada pada daerah transisi dan perubahan dari *rural* menuju *urban*.

Padukuhan yang mengalami aglomerasi perkotaan ini disebut sebagai padukuhan sub-urban karena di antara padukuhan yang mana kegiatan perekonomiannya lebih banyak di sektor industri dibandingkan dengan sektor pertanian. Mayoritas penduduk Padukuhan Nologaten bekerja sebagai karyawan swasta yaitu berjumlah 364 jiwa (20,77%). Sementara itu, masyarakat yang berprofesi sebagai petani maupun buruh tani hanya berjumlah 12 jiwa (0,68%).

Masyarakat Padukuhan Nologaten yang berprofesi sebagai petani umumnya adalah petani penyewa. Petani penyewa adalah petani yang menyewa tanah orang lain untuk kegiatan pertanian. Besarnya biaya sewa tergantung pemilik tanah. Petani di Padukuhan

Nologaten umumnya menyewa tanah kas Kalurahan Caturtunggal dengan harga Rp.1.000.000 per tahun. Tanah tersebut digunakan untuk menanam padi. Sementara itu, buruh tani adalah petani yang menggarap atau orang yang bekerja di tanah orang lain untuk mendapatkan upah kerja. Hidupnya tergantung pada pemilik lahan yang memperkerjakannya. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan kebijakan yang mesti dilakukan di Kalurahan Caturtunggal. Reforma agraria merupakan upaya untuk memberdayakan petani dan buruh tani.

Pemberdayaan petani dan buruh dapat dilakukan dengan cara redistribusi akses dan redistribusi aset kepada para petani. Redistribusi akses berkaitan dengan distribusi tanah kepada individu, kelompok, atau badan usaha tertentu. Dengan kalimat lain, redistribusi akses berkaitan dengan kesempatan para petani untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah baik perorangan maupun kelompok. Sementara itu, untuk menunjang redistribusi akses, maka perlu juga dilakukan redistribusi aset. Redistribusi aset berkaitan dengan fasilitas dan program yang diarahkan untuk menunjang petani dalam mengelola lahan pertanian. Misalnya, memfasilitasi petani agar menemukan pasar yang jelas dalam memasarkan komoditi dan hasil produksinya.

Selain itu, angka pengangguran di Padukuhan Nologaten terbilang masih tinggi yaitu sekitar 18,72%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebetulnya penduduk usia produktif di Padukuhan Nologaten sangat memadai. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini harus diatasi dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mereka dapat hidup makmur dan sejahtera. Dengan begitu, salah satu topik yang mestinya dibahas dalam musyawarah padukuhan adalah persoalan pengangguran.

5. Penduduk Berdasarkan Agama

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Padukuhan Nologaten masih memegang teguh ajaran agama. Masyarakat Padukuhan Nologaten menganut empat dari enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia.

Tabel II.5 Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	1.350	77
2	Budha	18	1
3	Katolik	262	15
	Protestan	122	7
Jumlah		1.752	100

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Salah satu indikator keberhasilan musyawarah padukuhan adalah keterlibatan masyarakat. Semakin banyak dan semakin luas unsur masyarakat yang dilibatkan, maka legitimasi hasil musyawarah padukuhan menjadi semakin kuat di hadapan masyarakat. Karena itu, musyawarah padukuhan untuk umum dan tidak bersifat rahasia. Setiap warga padukuhan berhak untuk hadir sebagai peserta musyawarah.

Salah satu unsur masyarakat yang mesti terlibat dalam musyawarah padukuhan adalah tokoh agama. Keterlibatan tokoh agama dalam musyawarah menjadi mungkin mengingat ciri inklusif forum tersebut. Jika deliberasi dipahami sebagai sumber final legitimasi politik, maka itu memungkinkan penerimaan terhadap argumen-argumen religius dalam arena politik. Oleh karena itu, penyelenggaraan musyawarah di Padukuhan Nologaten mesti melibatkan tokoh-tokoh dari keempat agama yang dianut oleh masyarakat Padukuhan Nologaten.

Jurgen Habermas pun tidak menampik hal tersebut. Bagi Habermas, konsekuensi logis dari ciri inklusif deliberasi adalah masuknya pengaruh agama (religiusitas) tidak bisa dihindari. Dugaan bahwa modernitas akan mengakibatkan hilangnya pengaruh agama dalam kehidupan umat manusia rupanya tinggal slogan. Proses rasionalisasi atas *lebenswelt* (dunia kehidupan) yang

melahirkan kekuatan-kekuatan baru seperti ilmu pengetahuan modern, negara hukum, dan kapitalisme yang turut mengambil peran dalam menentukan bagaimana manusia menjalani hidupnya tidak serta-merta melenyapkan agama. Alih-alih agama punah, kini ia merajalela di mana-mana (Muthar, 2016: 59).

Di Indonesia, agama menguat melalui berbagai teror atas nama agama, desakan membangun syariat Islam, lahirnya jaringan Negara Islam Indonesia (NII), dan berdirinya “kota Injil” oleh kalangan Kristen di Manokwari. Faktor-faktor itu tidak bisa dielakkan sebagai fenomena penting di tengah arus tuntutan deliberasi itu.

Kenyataan bahwa komunitas religius dan tradisi keagamaan masih bertahan dan berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan politik setelah mengalami proses sekularisasi itulah yang oleh Habermas disebut sebagai “masyarakat postsekular” (Menoh, 2011: 136). Dalam masyarakat post-sekular ini, berbagai fenomena di atas tidak bisa dipahami sebagai sekadar gangguan terhadap demokrasi. Apa yang mendasar di balik gejala sosiologis itu adalah harapan dari komunitas religius untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Lebih dari itu, adanya keinginan dari kelompok-kelompok religius untuk menjadikan doktrin komprehensifnya sebagai basis legitimasi tatanan kehidupan bersama. Agama sebagai pandangan

dunia menyeluruh dipandang sangat relevan untuk menata kehidupan politik suatu masyarakat (Mul Khan, 2012: 54).

C. Keadaan Sosial

Seperti yang telah disinggung di muka, Padukuhan Nologaten terletak di daerah perkotaan. Kehidupan masyarakat Nologaten sedikit-banyak sudah sangat terkontaminasi dengan modernitas. Modernitas ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sebagian masyarakat telah terseret masuk dalam arus perkembangan ini. Hal itu ditandai dengan perubahan perilaku masyarakat yakni tumbuh dan kembangnya sikap individualistik. Sikap individualistik ini pada gilirannya mengalienasi serta mereduksi identitas masyarakat sebagai makhluk sosial. Pada fase ini, masyarakat mengalami kealpaan dalam mempraktikkan dan merawat solidaritas, gotong royong, kerja bakti, dan hal lain yang berkaitan dengan modal sosial. Ketika hal ini terjadi, maka ketahanan sosial menjadi terganggu.

Meskipun demikian, kehidupan masyarakat di Padukuhan Nologaten tidak terlepas dari interaksi dengan masyarakat sekitar. Masyarakat di Padukuhan Nologaten masih kental dengan gotong royong, kerja bakti, serta jadwal ronda. Kegiatan kemasyarakatan ini pada umumnya diprakarsai oleh lembaga kemasyarakatan. Lembaga atau organisasi kemasyarakatan menjadi tempat dan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk menginisiasi serta merealisasikan kegiatan-kegiatan

pembangunan di padukuhan. Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Jadi, lembaga kemasyarakatan adalah perpanjangan tangan pemerintah karena ketidakmampuan pemerintah untuk menjangkau masyarakat.

Padukuhan Nologaten memiliki lembaga kemasyarakatan yang seringkali melakukan kegiatan pengembangan ekonomi, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, dan pembangunan padukuhan serta berorientasi pada penguatan ketahanan sosial. Berbagai kegiatan ini diharapkan mampu mendorong ketahanan sosial melalui swadaya dan gotong royong.

Tabel II.6 Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Status	Jumlah
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)	Aktif	1
2	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Aktif	1
3	Karang Taruna	Aktif	1
4	Rukun Warga (RW)	Aktif	4
5	Rukun Tetangga (RT)	Aktif	10
6	Jaga Warga	Aktif	1
Jumlah			18

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Padukuhan Nologaten masih mengandalkan lembaga kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang ada di Padukuhan Nologaten merupakan lembaga/institusi korporatis. Institusi korporatis merujuk pada institusi atau lembaga seperti LPMKal, PKK, Karang Taruna, RT, dan RW. Institusi korporatis merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah di ranah kalurahan. Institusi korporatis dibentuk oleh negara secara seragam pada masa Orde Baru hingga sekarang. Nilai-nilai yang terkandung dalam institusi korporatis adalah harmoni dan partisipasi. Institusi korporatis mempunyai tiga tujuan, yaitu: (1) kontrol dan kanalisasi kepentingan masyarakat secara tunggal dan seragam; (2) sebagai wadah pemberdayaan dan partisipasi; serta (3) untuk melayani program-program pemerintah serta mengambil dan memanfaatkan dana (BLM) dari pemerintah (Sutoro Eko, 2015: 82).

Dalam konteks musyawarah padukuhan, LPMKal bersama Dukuh berkedudukan sebagai penyelenggara musyawarah padukuhan. Sementara itu, institusi PKK, RT, dan RW merupakan representasi kaum perempuan dan masyarakat dalam musyawarah padukuhan. PKK hadir dan terlibat dalam musyawarah padukuhan untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan. Sedangkan Ketua RT dan

Ketua RW hadir dan terlibat dalam musyawarah padukuhan untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing.

D. Keadaan Budaya

Masyarakat Padukuhan Nologaten masih melestarikan kegiatan kebudayaan yang dimilikinya. Dalam rangka melestarikan kegiatan kebudayaan ini, masyarakat Padukuhan Nologaten masih melakukan berbagai kegiatan seperti karawitan, gejog lesung, menyanyikan lagu-lagu daerah, tari-tarian, karnaval dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (17 Agustus) dengan memakai pakaian petani atau dengan kreasi sayur-sayuran. Ada dua kelompok yang menjadi penggerak pelestarian kebudayaan dan kesenian di Padukuhan Nologaten yaitu Kelompok Karawitan “Sekar Setaman” dan Kelompok “Sanggar Ngrancang Kencana”.

Semangat dan komitmen untuk melestarikan budaya merupakan modal yang penting untuk menopang kemandirian padukuhan. Kearifan lokal mengandung pranata lokal atau sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang dianut masyarakat lokal. Kearifan lokal tersebut memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antarwarga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta, dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan

supranatural (*spiritual order*), dan menjaga keteraturan masyarakat dengan alam lingkungan (*ecological order*) (Sutoro Eko, 2017: 87).

E. Keadaan Kesehatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Depok 3 diketahui bahwa Padukuhan Nologaten merupakan padukuhan yang rawan terkena penyakit Tuberkulosis (TBC). Bahkan Padukuhan Nologaten merupakan padukuhan yang mempunyai angka Tuberkulosis paling tinggi di antara beberapa padukuhan yang berada di wilayah kerja Puskesmas 3 Depok. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa ada sekitar 47 orang masyarakat Padukuhan Nologaten yang terserang penyakit TBC. Berkaitan dengan hal ini, ada dua upaya pencegahan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian TBC di Padukuhan Nologaten yaitu penyediaan makanan yang bernutrisi dan sanitasi lingkungan yang baik.

Upaya pencegahan TBC di Padukuhan Nologaten dipelopori oleh PKK terutama Kelompok Kerja (Pokja) yang mengurus kesehatan masyarakat seperti Posyandu. Langkah pencegahan yang dilakukan oleh Posyandu masih terbatas pada kegiatan penyuluhan. Namun, kegiatan penyuluhan tersebut juga belum maksimal karena tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Hal ini terjadi karena ketakutan masyarakat akan bahaya dari pandemi Covid-19. Sebab selain menjadi padukuhan yang mempunyai angka TBC yang cukup tinggi, Padukuhan

Nologaten juga pernah berstatus sebagai wilayah zona merah penyebaran Covid-19.

F. Keadaan Sarana dan Prasarana

Prasarana dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Prasarana meliputi prasarana ibadah, prasarana pendidikan, dan prasarana umum lainnya.

Tabel II.7 Sarana dan Prasarana

No	Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	4
2	Pos Kamling	1
3	Paud SPS Jasmine	1
4	TK Kusuma 1	1
5	Gubug Budaya	1
6	Gedung Serba Guna	1
7	Perpustakaan Cinarito	1
8	Pasar Kalurahan	1
9	Demokrasi Plot	1
10	Lapangan	1
Jumlah		13

Sumber: Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di Padukuhan Nologaten sangat memadai untuk menyokong seluruh agenda kegiatan masyarakat termasuk untuk menyelenggarakan musyawarah padukuhan. Sebab musyawarah padukuhan dapat dilaksanakan di gedung balai padukuhan, gedung pertemuan milik padukuhan, lapangan padukuhan, gedung sekolahan, rumah warga padukuhan, ataupun di tempat lainnya yang dianggap layak. Namun demikian, lokasinya harus berada di wilayah padukuhan yang

bersangkutan. Yang paling penting, tempat penyelenggaraan musyawarah padukuhan disesuaikan dengan kondisi objektif padukuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Haryanto, 2015: 41).

Dalam Ilmu Arsitektur dan Planologi, sarana dan prasarana di atas dipahami sebagai ruang publik. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa ruang publik merupakan sarana atau area yang diperlukan oleh masyarakat perkotaan sebagai tempat mereka melupakan rutinitas sehari-hari. Lebih lanjut, Carmona (2008) mendefinisikan ruang publik secara sempit yaitu tempat yang berhubungan dengan semua bagian dari lingkungan buatan dan alam di mana masyarakat memiliki akses yang bebas. Tempat ini meliputi semua jalan, ruang terbuka dan taman, serta ruang publik atau swasta di mana akses publik tidak dibatasi (Johnston, 2012: 5). Ruang publik juga merupakan salah satu tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas olah raga dan juga tempat menjalin hubungan sosial dengan masyarakat yang lain.

Melampaui semua pemahaman ini, Jurgen Habermas menelaah ruang publik dari perspektif politik. Bagi Habermas, ruang publik adalah arena untuk berpartisipasi di dalam deliberasi. Ruang publik memungkinkan warga negara untuk bebas menyatakan sikap mereka. Hal ini terjadi karena ruang publik itu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan warga negara untuk menggunakan kekuatan argumen.

Jadi, ruang publik adalah arena bagi warga negara untuk menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan secara diskursif.

Jika dipahami seperti itu, maka sarana dan prasana yang telah disebutkan di atas bukan hanya sebatas tempat untuk melupakan rutinitas sehari-hari. Akan tetapi, sarana dan prasarana tersebut dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat secara diskursif. Dengan begitu, ruang publik politis terdapat di mana saja warga negara bertemu untuk mendiskusikan tema-tema yang relevan ihwal masyarakat. Kita tidak dapat membatasinya jumlahnya, karena ruang publik tidak tunggal, melainkan majemuk seperti juga bentuk-bentuk komunikasi dan forum-forum warga yang berciri pluralistis.

Selama ini, musyawarah di Padukuhan Nologaten diselenggarakan di rumah Dukuh. Pemilihan tempat tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup sederhana bahkan “remeh”, yaitu bahwa dari tahun ke tahun, musyawarah padukuhan selalu dilakukan di rumah Dukuh. Tentu saja alasan ini tidak substansial dan relevan dengan ciri inklusif deliberasi. Sebaliknya, pemilihan rumah Dukuh sebagai tempat dilangsungkannya musyawarah menegaskan betapa eksklusif dan rahasiannya musyawarah tersebut.

Pemilihan rumah Dukuh sebagai tempat dilaksanakannya musyawarah sudah barang tentu membatasi akses masyarakat terhadap

forum tersebut. Sebab rumah Dukuh tidak terlalu memadai untuk menampung masyarakat Padukuhan Nologaten yang ingin terlibat dan ikut serta dalam musyawarah. Selain itu, penyelenggaraan musyawarah di rumah Dukuh tidak menjamin kebebasan peserta untuk mengekspresikan diri dan menyatakan opininya. Sebab musyawarah sarat dengan diskusi bahkan perdebatan guna melahirkan sebuah kesepakatan demi kebaikan bersama masyarakat Padukuhan Nologaten. Dalam konteks ini, tentu saja rumah Dukuh bukan merupakan tempat yang cocok untuk berdiskusi maupun berdebat. Karena hal ini akan bersinggungan dengan kenyamanan orang lain baik bagi keluarga Dukuh sebagai pemilih rumah maupun dengan tetangga Dukuh. Singkatnya, rumah Dukuh bukan merupakan fasilitas publik yang bisa diakses secara bebas oleh semua orang untuk mengadakan diskusi bahkan debat tentang apa yang baik dan tidak baik bagi Padukuhan Nologaten.

G. Pemimpin Wilayah

Saat ini Padukuhan Nologaten dipimpin oleh seorang Dukuh yaitu Sulistyoko Eko Narmono. Sebagai Dukuh, Sulistyoko Eko Narmono berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah Kalurahan Caturtunggal dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan

masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. *Kedua*, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. *Ketiga*, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. *Keempat*, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dukuh dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Padukuhan seperti RT, RW, LPMKAl, PKK, Jaga Warga, dan Karang Taruna. Lembaga Kemasyarakatan Padukuhan merupakan mitra Dukuh dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam dinamikanya, Dukuh akan selalu berelasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Padukuhan.

Relasi adalah rangkaian dari interaksi sosial antara manusia satu dengan yang lainnya yang lambat laun saling bekerjasama dan mempengaruhi. Secara sederhana, relasi dipahami sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Relasi sosial yang terjadi antara Dukuh dan Lembaga Kemasyarakatan Padukuhan mengarah pada harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dan berpemerintahan sehingga dapat membawa perubahan yang baik bagi pembangunan dan

pengembangan padukuhan. Adapun hubungan yang terbentuk antara Dukuh dan Lembaga Kemasyarakatan Padukuhan adalah hubungan konsultatif, hubungan koordinatif, hubungan kemitraan, hubungan deliberasi, hubungan mediasi, dan hubungan kontrol sosial (Rauf dan Munaf, 2015: 266-276).

Pertama, hubungan konsultatif. Hubungan konsultatif berarti lembaga kemasyarakatan dengan Dukuh selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan pembangunan. Hubungan konsultatif tampak dalam aktivitas seperti meminta petunjuk dan arahan dari Dukuh misalnya berkaitan dengan masalah pertikaian antarwarga, masalah batas lembaga RT dan RW, pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan, melakukan kerjasama dengan pihak lain, dan aktivitas lainnya. Hubungan konsultatif ini dilakukan secara rutin dan terus-menerus oleh lembaga kemasyarakatan dan Dukuh setempat.

Kedua, hubungan koordinatif. Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kelembagaan. Koordinasi merupakan upaya kelompok untuk menyamakan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan Dukuh tampak dalam aktivitas seperti meminta persetujuan Dukuh pada saat membuat proposal kegiatan, membuat surat tembusan pada Dukuh tentang suatu surat yang dikeluarkan oleh

lembaga kemasyarakatan, meminta persetujuan Dukuh dalam hal pembuatan kebijakan kelembagaan khususnya tentang keuangan lembaga, dan koordinasi tentang masalah-masalah lainnya kepada Dukuh.

Ketiga, hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan antara lembaga kemasyarakatan dengan Dukuh dapat terlihat dari pembiayaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan seperti pembangunan pos ronda, pembangunan fasilitas umum, mengadakan pertandingan olah raga, dan lain-lain. Dalam hal pembiayaan kegiatan tersebut, ada dana yang bersumber dari swadaya masyarakat dan ada dana yang bersumber dari Dukuh atau Pemerintah Kalurahan sebagai wujud kemitraan antara lembaga kemasyarakatan dengan Dukuh dalam mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan-kegiatan pembangunan.

Keempat, hubungan deliberasi. Menurut Widodo (2004: 138), hubungan deliberasi adalah hubungan dalam bentuk proses saling memberi dan menerima di antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat tentang hakekat suatu kebijakan melalui proses debat, diskusi, dialog, dan musyawarah mufakat. Dengan demikian, hubungan deliberasi dapat terbentuk dalam forum musyawarah padukuhan. Sebab musyawarah padukuhan merupakan forum yang tepat untuk melakukan diskusi bahkan debat tentang apa yang baik dan tidak baik bagi lembaga kemasyarakatan maupun bagi Padukuhan Nologaten.

Kelima, hubungan mediasi. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan struktur perantara (*mediating structur*), yakni institusi yang berdiri antara individu dengan kehidupan pribadinya dengan institusi besar dalam kehidupan publik. Struktur perantara memiliki arti penting dan sangat utama dalam suatu masyarakat demokrasi. Dalam konteks ini, lembaga kemasyarakatan merupakan perantara antara masyarakat dan Dukuh.

Hubungan mediasi yang terbentuk antara lembaga kemasyarakatan dengan Dukuh dapat terlihat dalam penyusunan perencanaan yang bersifat partisipatif, di mana lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai penampung dan penyalur kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya dalam pembangunan melalui media rapat warga yang diselenggarakan oleh lembaga kemasyarakatan dan selanjutnya lembaga kemasyarakatan menyalurkan kepada Dukuh dalam musyawarah pembangunan padukuhan.

Dalam implementasinya, lembaga kemasyarakatan tidak hanya sebagai perantara antara masyarakat dan Dukuh, tapi sebaliknya sebagai perantara Dukuh dan Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai penyampai informasi kebijakan padukuhan dan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat.

Keenam, hubungan kontrol sosial. *Social control* atau pengendalian sering diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparturnya. Memang ada benarnya bahwa pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Akan tetapi arti pengendalian sosial sebenarnya tidak hanya berhenti pada pengertian itu saja. Arti sesungguhnya pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Jadi, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu, atau dilakukan oleh individu terhadap kelompok, dan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, serta suatu kelompok terhadap individu. Itu semuanya merupakan proses pengendalian yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, walau seringkali manusia tidak menyadarinya. Dengan demikian, maka pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/keseimbangan.

Tabel II.8 Struktur Kelembagaan Padukuhan Nologaten

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Sulistyo Eko Narmono, S.Sos	Laki-laki	Dukuh
2	Adik Prasetyo	Laki-laki	BPKal
3	Suryanto, B.Sc	Laki-laki	LPMKal
4	Nanang Nur Cahyo	Laki-laki	Ketua RT 01
5	Eko Priantoro	Laki-laki	Ketua RT 02
6	Idur	Laki-laki	Ketua RT 03
7	Elisabeth Setyaningsih, S.E	Perempuan	Ketua RT 04
8	Adib Arifianto, M.BA	Laki-laki	Ketua RT 05
9	Heri Saktianto, SP	Laki-laki	Ketua RT 06
10	Agung	Laki-laki	Ketua RT 07
11	Subeni, M.M	Laki-laki	Ketua RT 08
12	Lin Supadi	Laki-laki	Ketua RT 09
13	Wahyudi Purnomo	Laki-laki	Ketua RT 10
14	Panjang	Laki-laki	Ketua RW 01
15	Drs. Abdi Manaf	Laki-laki	Ketua RW 02
16	Suratman	Laki-laki	Ketua RW 03
17	Eko Wahyuwidjiyanto	Laki-laki	Ketua RW 04
18	Wahyu Hanani	Perempuan	Ketua PKK
19	Nurlistiana	Perempuan	Ketua Karang Taruna

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Musyawarah padukuhan merupakan ruang deliberasi antara Dukuh, ketua lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, dan LPMKal), BPKal, dan aparatur kalurahan yang diselenggarakan oleh Dukuh dan LPMKal untuk membahas dan menyepakati daftar usulan program pembangunan padukuhan (program fisik dan non-fisik) yang akan disampaikan pada saat musyawarah kalurahan. Dari definisi ini, kita sudah dapat mengenali ciri eksklusif musyawarah padukuhan ini. Praktik eksklusi dalam musyawarah di Padukuhan Nologaten dimulai ketika Dukuh dan LPMKal sebagai penyelenggara musyawarah terjebak pada mekanisme-prosedur. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui mekanisme-prosedur undangan baik secara resmi maupun tidak resmi. Adapun undangan tersebut hanya ditujukan kepada ketua lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, dan PKK. Dengan demikian, musyawarah padukuhan hanya dapat diakses oleh masyarakat yang sedang menjabat sebagai ketua lembaga kemasyarakatan.

Praxis musyawarah di Padukuhan Nologaten menghasilkan pencacahan dan partisi sosial. Sistem pencacahan dan partisi sosial ini muncul dan dilakukan melalui sebuah kategori tunggal yakni hanya mereka yang mempunyai jabatan tertentu yang memiliki akses kepada musyawarah padukuhan. Mereka yang tidak memiliki kualifikasi sesuai ketentuan tersebut,

tidak memiliki kualifikasi untuk dihitung dalam musyawarah padukuhan. Konsekuensi logisnya adalah kaum rentan seperti petani, kaum perempuan, kaum muda, dan kaum marginal lainnya tidak dihitung sebagai bagian dari *demos*. Kaum rentan ini benar-benar dilempar ke luar dari forum musyawarah padukuhan. Dengan demikian, segala persoalan dan kebutuhan kaum rentan ini tidak pernah menjadi bagian dari pembicaraan publik.

Dengan praktik seperti ini, maka musyawarah padukuhan hanya menjadi agenda formalitas belaka. Artinya, musyawarah padukuhan tidak atau belum mampu mempengaruhi dan mengintervensi kebijakan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Sekalipun daftar usulan program pembangunan padukuhan disepakati dalam musyawarah kalurahan, tetapi dalam pelaksanaannya cenderung memberi beban kepada masyarakat. Masyarakat dimobilisasi sedemikian rupa sehingga melakukan swadaya untuk menutupi ketidakmampuan Pemerintah Caturtunggal mengalokasikan sumber daya dalam merealisasikan program pembangunan.

Meskipun demikian, terlepas dari kelemahan fundamental ini, musyawarah padukuhan tetap urgen dalam kerangka demokratisasi pembangunan kalurahan. Ruang publik seperti musyawarah padukuhan merupakan fondasi dasar untuk memperkuat demokratisasi pembangunan kalurahan. Tetapi, ruang publik seperti musyawarah padukuhan perlu memperhatikan prinsip inklusivitas dan heterogenitas masyarakat.

Jika musyawarah padukuhan ingin dipahami sebagai ruang publik yang inklusif, maka kita mesti membalikkan titik berangkat kita dari ketaksetaraan

menjadi kesetaraan. Kesetaraan harus dijadikan sebagai pengandaian bukan sebagai tujuan. Hal ini berarti bahwa kesetaraan harus dipahami sebagai praktik kini, bukan sebagai hadiah yang diambil di masa depan.

Selain itu, musyawarah padukuhan akan menjadi ruang publik yang inklusif jika forum tersebut memungkinkan “suara-suara baru” didengar dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk terlibat mengurus komunitas mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa masalah atau kebutuhan yang ada di suatu komunitas harus diartikulasikan sepenuhnya dan seutuhnya oleh pihak-pihak yang terkena masalah dan mempunyai kebutuhan tersebut, bukan oleh institusi korporatis seperti RT, RW, dan PKK. Institusi korporatis seperti RT, RW, dan PKK bukan merupakan sederet institusi demokrasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat kalurahan. Menitipkan aspirasi kepada BPKal juga tidak cukup untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Sebab institusi perwakilan semacam BPKal seringkali masuk dalam perangkap elitisme. Musyawarah padukuhan bisa menjadi institusi yang bisa memperluas partisipasi dan kedaulatan rakyat jika ditopang oleh warga yang kuat yang mengorganisasikan dirinya ke dalam institusi sipil. Institusi sipil berarti institusi lokal yang dibentuk oleh secara mandiri oleh warga untuk memperhatikan isu-isu publik serta sebagai wadah partisipasi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Dukuh

Dukuh Padukuhan Nologaten diharapkan untuk memperhatikan kepentingan kaum rentan seperti kelompok tani, kaum perempuan, kaum muda, serta kaum marginalnya dan sedapat mungkin melibatkan mereka dalam musyawarah padukuhan sehingga daftar usulan program pembangunan padukuhan sungguh-sungguh berbasis pada kepentingan masyarakat.

2. Bagi BPKal

BPKal diharapkan untuk menjalankan fungsi representasi, deliberasi, dan kontrolnya secara murni dan konsekuen agar musyawarah padukuhan tidak hanya dijadikan agenda formalitas belaka. BPKal mesti berdiri bersama masyarakat dan sedapat mungkin menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan agar terus melakukan *popular control* guna memastikan pelaksanaan pembangunan kalurahan berjalan sesuai dengan perencanaan pada saat musyawarah padukuhan. Masyarakat juga diharapkan agar lebih berani melakukan konfrontasi terhadap kebijakan Pemerintah Kalurahan

Caturtunggal sehingga kebijakan tersebut sungguh-sungguh berbasis pada kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Antlov, Hans. 2004. *Civic Engagement in Local Government Renewal in Indonesia*, in Hans Antlov, et.al (2004). *Citizen Participation in Local Governance: Experiences from Thailand, Indonesia, and the Philippines*. Manila: IPD for Logolink Southeast Asia.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aristoteles. 1992. *The Politics*, T.A. Sinclair (terj.). London: Penguin Books.
- Bihanding, Hariawan. 2017. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Calhoun, Craig. 2010. *The Public Sphere in the Field of Power*, in Social Science History 34 (3).
- Dale, Cypri Jehan Paju. 2013. *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia*. Labuan Bajo: Sunspirit for Justice and Peace.
- Dault, Adhyaksa. 2012. *Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik*. Jakarta: Renebook.
- Dina, Mariana. dkk. 2017. *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Eko, Sutoro (ed.). 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Eko, Sutoro. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STMPD "APMD".

- Faqih, Mansoer. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Fishkin, J.S. 2009. *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*. New York: Oxford University Press.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: Gramedia.
- Gutmann, Amy dan Dennis Thompson. 1996. *Democracy and Disagreement*. Cambridge: Belknap Press.
- Habermas, Jurgen. 1984. *Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon.
- Habermas, Jurgen. 1990. *Strukturwandel der Öffentlichkeit*. Frankfurt a.M: STW.
- Habermas, Jurgen. 1993. *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hallward, Peter. 2005. *Jacques Ranciere and the Subversion of Mastery*, dalam Mark Robson (ed.) *Jacques Ranciere: Aesthetic, Politics, Philosophy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Hamid, Husen Wijaya A. 2017. *Menakar Derajat Deliberatif: Studi Kasus Badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019 di Desa Caturtunggal Yogyakarta*, dalam Anang Zakaria (ed.) *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Hardiman, F. Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. 2011. *Ruang Publik dan Demokrasi Deliberatif: Etika Jurgen Habermas*, dalam F. Budi Hardiman, dkk. *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta Pusat: www.sri mulyani.net.
- Hariyanto, Titok (ed.). 2015. *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.

- Hatta, Mohammad. 1976. *Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat*, dalam *Kumpulan Karangan*, Jilid I, cetakan II. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Held, David. 2006. *Models of Democracy*, Edisi Ketiga, terjemahan: Abdul Haris, Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Hidayanto, Muhammad dan Yonathan H. Lopo. 2017. *Reposisi Representasi BPD Menuju Pelembagaan Proses Demokratisasi Desa*, dalam Anang Zakaria (ed.). *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Kartasasminta, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Klinken, Gerry van. 2014. *Demokrasi Patronase Indonesia di Tingkat Provinsial*, dalam A.E. Priyono dan Usman Hamid. *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2007. *Humanisasi Politik dan Keagamaan Perspektif Islam*, dalam Zuly Qodir (ed.). *Agama dan Negara*. Yogyakarta: Interfidei.
- Noor, Firman. 2007. *Nasionalisme, Demokratisasi, dan Identitas Primordial di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Pader, Ellen. 2006. *Seeing with an Ethnographic Sensibility*, in Drova Yanow and Peregrine Schwarts-Shea (ed.). *Interpretive and Method: Empirical Research Methods and the Interpretive Turn*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Rainbow, Paul and W. Sullivan. 1979. *The Interpretive Turn: Emergence of an Approach*, in P. Rainbow dan W. Suvillan (ed.). *Interpretive Social Science*. Los Angeles: University of California Press.
- Ranciere, Jacques. 2010. *Dissensus: On Politics and Aesthetics*, terjemahan. Steven Corcoran. New York: Continuum.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.

- Robet, Robertus. 2011. *Yang Politis, Yang Estetis, dan Kesetaraan Radikal: Etika Politik Jacques Ranciere*, dalam F. Budi Hardiman, dkk. *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta Pusat: www.srimulyani.net.
- Robison, Richard and Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics in an Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saud, Husnan. 2005. *Studi Kelayakan Proyek*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Schaap, Andrew. 2011. *Enacting the Right to Have Right: Jacques Ranciere's Critique of Hanna Arendt*, dalam *European Journal of Political Theory*, edisi mendatang 10 (1).
- Schmidt, Ronald Sr. 2006. *Value-Critical Policy Analysis: The Case of Language Policy in the United States*, in Yanow and Shea (ed.). *Interpretation and Method: Empirical Research Method and Interpretive Turn*. New York and London: M.E. Sharpe.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tjandra, W. Riawan. 2019. *Memutus Siklus Politik Uang: Membongkar Oligarki dalam Pemilu dalam Gregorius Sahdan (ed.). Membongkar Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019*. Yogyakarta: The Indonesian Power of Democracy.
- Tully, James. 2002. *The Unfreedom of the Moderns in Comparison to Their Ideals of Constitutional Democracy*. *Modern Law Review* 65 (2).
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarchy*. London: Cambridge University Press.
- Yanow, Drova. 2000. *Conducting Interpretive Policy Analysis*. California: Sage Publications.
- Young, Iris Marion. 1990. *Justice and Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press.
- Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zakaria, Anang (ed.). 2017. *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).

Jurnal

Aidulsyah, F. *Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia*, dalam Marepus Corner Working Paper, Nomor 01, 2020.

Ansyar, Muhamad. *Transformasi Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: STPMD "APMD". 2017. Skripsi.

Briggs, Morgan. *Post-Development, Foucault and the Colonization Metaphor*, in *Third World Quarterly*, Volume 23, Nomor 3, 2002.

Fung, A. *Deliberation Before the Revolution*, in *Political Theory* Vol. 33 Nomor II, 2005.

Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca Soeharto*, dalam *Basis*, Nomor 11-12, Tahun ke-53, November-Desember 2004.

Haryono, Tri. *Partisipasi Perempuan Desa Karang Sari dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif*. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keilmiah*, Volume IX, Nomor 2, Oktober 2020.

Johnston, Katrina. L. *Public Space and Urban Life: A Spatial Ethnography of a Portland Plaza*. Portland State University. 2012. Thesis.

Menoh, Gusti A. B. *Mengurai Hubungan antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jürgen Habermas*, dalam *Jurnal Titik Temu*, Jakarta: Paramadina, Volume 4, Nomor 1, Juli-Desember 2011.

Muthhar, Moh. Asy'ari. *Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia*, dalam *Journal Article: Ushuluna*, Desember 2016.

Muzaqqi, Fahrul. *Musyawarah Mufakat: Gagasan dan Tradisi Genial Demokrasi Deliberatif di Indonesia*, dalam *Jurnal Politik Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober-Desember 2012.

Nugroho, Mochammad Rindho. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Caturtunggal, Kecamatan*

- Depok, Kabupaten Sleman. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016. Skripsi.
- Peluso, Nancy Lee. 2007. *Violence, Decentralization and Resource Access in Indonesia*, Peace Review, A Journal of Social Justice, No.19, 2007.
- Raharjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana, 2011.
- Suseno, Franz Magnis. *75 Tahun Jurgen Habermas*, dalam Basis, Nomor 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004.
- Swift, C. and G. Levin. *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*, in Journal of Primary Prevention, 1987.
- Udu, Joan Damaiko. 2020. *Dari “Demokrasi Oligarkis” ke Demokrasi Pancasila: Upaya Epistemik Memosisikan Praksis Berdemokrasi di Indonesia*. Jakarta: STF Driyarkara.
- Widiantoro, Julius. *Proyek Sosio-Epistemologis Habermas*, dalam Majalah Filsafat Driyarkara, Thn. XVII, Nomor 4, Jakarta: STF Driyarkara, 1992.

Internet

- Fasabeni, Muhamad. *Oligarki Bisnis Kuasai Kabinet Jokowi*, dalam http://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/117278-oligarki-bisnis-kuasai-kabinet-jokowi/, diakses pada 07/12/2020, pukul 22:22 WIB.

Sumber Lain

- Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) Caturtunggal Tahun 2022.
- Profil Padukuhan Nologaten Tahun 2021.
- Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Caturtunggal Tahun 2022.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Caturtunggal Tahun 2021-2026.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara

Wawancara peneliti dengan Ketua RT 02 Padukuhan Nologaten, Bapak Eko Priantoro pada 29/12/2021.

Wawancara peneliti dengan Ketua RT 10, Bapak Yudi Purnomo pada 30/12/2021.

Wawancara peneliti dengan masyarakat Padukuhan Nologaten, Ibu Rochimah pada 07/01/2022.

Wawancara peneliti dengan masyarakat Padukuhan Nologaten, Mas Rizal Sidik pada 12/01/2022.

Wawancara peneliti dengan mantan Ketua RW 04 Padukuhan Nologaten, Bapak Purwoko pada 13/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Dukuh Padukuhan Nologaten, Bapak Eko Sulistyono Narmono pada 14/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Ketua PKK Padukuhan Nologaten, Ibu Wahyu Hanani pada 14/01/2022.

Wawancara peneliti dengan BPKal Caturtunggal, Bapak Adik Pasetyo pada 14/01/2022.

Wawancara peneliti dengan masyarakat Padukuhan Nologaten, Bapak Anicetus Slamet Jawati pada 14/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Ketua RW 04 Padukuhan Nologaten, Bapak Eko Wahyuwidjoyanto pada 18/01/2022.

Wawancara peneliti dengan Ketua Karang Taruna Padukuhan Nologaten, Mba Nurlistiana pada 21/01/2022.